

PENJELASAN AKADEMIK

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Setiap kontribusi pajak dan retribusi kita adalah langkah konkret menuju transformasi positif bagi pembangunan daerah ini



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Penjelasan Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Palu tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Penyusunan dan penulisan Naskah Akademik ini mengacu pada format Naskah Akademik yang tercantum pada Lampiran Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Naskah Akademik ini tidak hanya menunjukkan ciri khas dari segi substansi teori, asas, dan argumentasi hukum, tetapi juga menampilkan ciri dari suatu naskah yang berbasis pada metode ilmiah. Oleh karena itu, Penyusun menaruh harapan, semoga Penjelasan Akademik ini bermanfaat bagi proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Palu tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan hadirnya Penjelasan Akademik ini, Penyusun tak lupa menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang membantu suksesnya penyusunan Penjelasan Akademik ini, terutama Kepada Wali Kota Palu, Wakil Wali Kota Palu, Sekretaris Daerah Kota Palu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Palu beserta jajarannya, Perangkat Daerah pengampu retribusi daerah Kota Palu dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu beserta jajarannya.

Wassalam

Palu, Februari 2026
Tenaga Ahli / Penyusun,

DAFTAR ISI

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI i

BAB I : PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang 1

 B. Identifikasi Masalah 5

 C. Tujuan Penyusunan 6

 D. Dasar Hukum 6

BAB II : POKOK PIKIRAN 28

 A. Dasar pertimbangan/Alasan Perubahan atas Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Palu..... 28

 B. Pokok-Pokok Pikiran yang menjadi dasar perumusan norma dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Palu tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palu No.9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 30

BAB III : MATERI MUATAN 34

 A. Sasaran jangkauan dan Arah Pengaturan 34

 B. Ruang lingkup Materi 34

BAB IV : PENUTUP 58

 A. Kesimpulan 58

 B. Saran 62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN :

Rancangan Peraturan Daerah Kota Palu tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retrobusi Daerah

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan negara tersebut, dibentuklah Pemerintah Negara Republik Indonesia yang bentuk dan susunannya ditegaskan di dalam Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bahwa Negara Indonesia adalah negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Ketentuan ini kemudian dijabarkan ke dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yakni :

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Penegasan ini sekaligus juga merupakan bukti nyata adanya tekad untuk memberikan keleluasaan kepada seluruh lapisan Pemerintahan Daerah baik di tingkat provinsi maupun Provinsi untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan juga tugas pembantuan.

Pemberian otonomi tersebut pada hakekatnya bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tiap-tiap daerah otonom baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota diberikan kewenangan yang seluas-luasnya dan disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara. Hal ini dilakukan agar masing-masing daerah otonom mampu menterjemahkan keinginannya untuk maju dan berkembang dengan mengedepankan kepentingan masyarakat demi terciptanya kemakmuran rakyat, dengan memperhatikan keunggulan dan ciri khas masing-masing daerah otonom.

Tujuan utama otonomi diarahkan untuk mendorong daerah dalam meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia serta peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Agar mampu menjalankan perannya, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pengaturan penyelenggaraan Pemerintahan daerah dari ketentuan konstitusional Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 diatur lebih lanjut ke dalam Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Melalui ketentuan konstitusional dan undang-undang di atas diatur tentang system dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tiap-tiap daerah otonom mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 18A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Ketentuan pasal ini khususnya terkait hubungan keuangan selanjutnya diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah yang merupakan penyempurnaan sekaligus mencabut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta mencabut beberapa ketentuan di dalam Undang-undang No.23 Tahun 2014 khususnya terkait pengaturan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah dasar normatif implementasi hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah sebagai upaya menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien, transparan, akuntabel, dan berkeadilan, guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berlandaskan pada 4 (empat) pilar utama, yaitu: mengembangkan sistem Pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien, mengembangkan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan TKD dan Pembiayaan Utang Daerah, mendorong peningkatan kualitas Belanja Daerah, serta harmonisasi kebijakan fiskal antara Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal.

Undang-Undang ini kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada Pasal 2 mengatur tentang Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pajak;
- b. Retribusi;
- c. pemungutan Pajak dan Retribusi;
- d. pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan;
- e. pemberian fasilitas Pajak dan Retribusi;
- f. kerahasiaan data Wajib Pajak.
- g. ketentuan pidana.

Perda ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024, namun dalam perkembangan saat ini berdasarkan hasil evaluasi dari Kementerian Keuangan dan kementerian Dalam negeri serta hasil Pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan, terdapat beberapa materi yang perlu disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan mengenai kebijakan fiskal dan juga untuk mendukung investasi. Hal ini termuat dalam Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor: 900.1.13.1/2805/Keuda, tertanggal 8 Juli 2025 yang ditujukan kepada Walikota Palu Perihal Penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga untuk menindaklanjuti dan melaksanakan melaksanakan hasil evaluasi tersebut, maka Badan Pendapatan Daerah Kota Palu sebagai instansi leading sector telah mengupayakan penyusunan usulan perubahan Rancangan Peraturan Daerah Kota Palu No.9 Tahun 2023 ini.

Salah satu hal yang patut dikemukakan secara akademik dalam Naskah Penjelasan ini mengapa menggunakan Naskah Penjelasan/Keterangan dan bukan Naskah Akademik, karena sesuai dengan kriteria yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan hanyalah memenuhi kriteria Ranperda penggantian. Hal ini didasarkan pada kriteria sebagaimana yang tercantum didalam Lampiran II UU No.12 Tahun 2011 angka 237 menegaskan bahwa :

Jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan: a. Sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah; b. materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau c. esensinya berubah, Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut.

Ketiga kriteria diatas merupakan kriteria alternatif, artinya cukup salahsatu dari kriteria tersebut terpenuhi, maka Ranperda ini dapat dilakukan penggantian. Namun berdasarkan hasil kajian, evaluasi dan analisis atas Perda Kota Palu No.9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tidak memenuhi kriteria tersebut yakni secara sistematis, sistematika Peraturan daerah ini tidak berubah, selanjutnya materi Peraturan Perundang-undangan tidak berubah lebih dari 50%

(lima puluh persen); dan juga esensi dari perda ini tidak mengalami perubahan.

Selain ketentuan dalam UU No.12 Tahun 2011, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah pada Pasal 41 Jo. Pasal 35 dinyatakan bahwa: “Dalam hal rancangan perda kabupaten/kota mengatur mengenai: a) APBD; b) Pencabutan Perda; dan c) Perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, maka penyampaian Rancangan Perda tersebut disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur”.

Berdasarkan kedua dasar hukum di atas, penyusunan Rancangan Perda Kota Palu ini hanya memuat perubahan terbatas yang hanya meliputi beberapa pasal sehingga Naskah pendamping Ranperda ini bukanlah Naskah Akademik melainkan Naskah Penjelasan/Keterangan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yaitu :

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan sehingga perlu dilakukan perubahan atas Perda No. 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Palu?
2. Bagaimanakah pokok-pokok pikiran yang menjadi dasar perumusan norma dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Palu tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palu No.9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?
3. Apa saja materi muatan yang dirumuskan dalam norma Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?

C. Tujuan Penyusunan

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, maka tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini yakni :

1. Untuk merumuskan dasar pertimbangan perlunya dilakukan perubahan atas Perda No. 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Palu;
2. Untuk merumuskan pokok-pokok pikiran yang menjadi dasar perumusan norma dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Palu tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palu No.9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Untuk mengetahui dan merumuskan materi muatan yang diatur di dalam norma Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan konstitusional bagi daerah untuk membentuk peraturan daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan (*medebewind*). Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”. Dan dalam ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa “Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sesungguhnya memberikan dasar kewenangan konstitusional kepada Pemerintahan Daerah untuk menetapkan peraturan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi dan tugas pembantuan. Atas dasar tersebut, mengingat pengaturan tentang pajak daerah dan retribusi daerah ini sesungguhnya merupakan bagian dari urusan Pemerintahan Daerah, maka pembentukan peraturan daerah yang mengatur PDRD merupakan realisasi aktivitas yang dibenarkan secara konstitusi.

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, dimana Indonesia merupakan negara hukum dinamis. Hukum yang dinamis dapat menciptakan negara yang sejahtera (*welfare state*) dan masyarakat yang beradab (*civilized society*), sehingga membawa implikasi bagi para penyelenggara negara untuk menjalankan tugas dan wewenangnya secara luas dan komprehensif dilandasi ide-ide kreatif dan inovatif. Selain itu, hukum nasional Indonesia harus tampil akomodatif, adaptif dan progresif. Akomodatif artinya mampu menyerap, menampung keinginan masyarakat yang dinamis. Makna hukum seperti ini menggambarkan fungsinya sebagai pengayom, pelindung masyarakat. Adaptif, artinya mampu menyesuaikan dinamika perkembangan jaman, sehingga tidak pernah usang. Progresif, artinya selalu berorientasi kemajuan, perspektif masa depan. Hukum yang baik selalu merespon perkembangan atau kebutuhan hukum di masyarakat, sehingga perubahan terhadap undang-undang PDRD merupakan tuntutan kebutuhan hukum yang berkembang dengan adanya isu aktual yang terjadi di masyarakat Indonesia saat ini.

Upaya negara untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha melalui instrumen hukum selaras dengan tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh

tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Berdasarkan alinea keempat di atas, tujuan Negara Republik Indonesia adalah meliputi:

- a. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- b. memajukan kesejahteraan umum;
- c. mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
- d. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Upaya untuk menciptakan penyelenggaraan PDRD yang baik di daerah merupakan salah satu bentuk upaya mencapai tujuan Negara Republik Indonesia yakni melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah sebagai bagian dari penyelenggaraan urusan pemerintahan perlu membuat instrumen hukum untuk menciptakan kesejahteraan umum di wilayahnya.

Dalam Pasal 18 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (6) juga dijelaskan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18 ayat (2) dan ayat (6) ini menjadi dasar kewenangan pemerintahan daerah dalam mengatur urusan daerah melalui instrumen hukum Peraturan Daerah.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah, baik Daerah provinsi maupun Daerah kabupaten/kota harus didasarkan pada asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; (d) dapat dilaksanakan;
- d. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- e. kejelasan rumusan; dan
- f. keterbukaan.

Sedangkan menyangkut materi muatan Peraturan Perundang-undangan, harus mencerminkan asas-asas sebagai berikut:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14, materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas

pembantuan, serta menampung kondisi khusus daerah, dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Berdasarkan kewenangan yang menjadi urusan pemerintah daerah, Konstitusi juga telah menentukan kewenangan Pemerintahan daerah sebagaimana yang telah ditegaskan di dalam Pasal 18 ayat (6) Perubahan Ke-Dua UUD Negara RI Tahun 1945, bahwa:

“Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”

Kewenangan Pemerintah Daerah bersumber dari kewenangan atribusi yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dan dijabarkan lagi secara detail dan tegas dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Secara umum UU ini menentukan bahwa kewenangan pemerintahan diwujudkan dalam bentuk urusan pemerintahan sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 9 UU No.23 Tahun 2014 yakni Urusan Pemerintahan terdiri atas :

1. urusan pemerintahan absolute;
2. urusan pemerintahan konkuren; dan
3. urusan pemerintahan umum.

Urusan pemerintahan absolute adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Sedangkan Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) UU No.23 Tahun 2014 yang menjadi kewenangan Daerah sekaligus dasar pelaksanaan otonomi daerah terdiri atas: Urusan Pemerintahan Wajib; yang terdiri atas :

Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yaitu Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 menegaskan:

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
- (2) Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang meliputi :
 - a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olah raga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. kebudayaan;
 - q. perpustakaan; dan
 - r. kearsipan.
- (3) Urusan Pemerintahan Pilihan, yaitu urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Urusan pilihan ini terdiri atas:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pariwisata;
 - c. pertanian;
 - d. kehutanan;
 - e. energi dan sumber daya mineral;
 - f. perdagangan;
 - g. perindustrian; dan
 - h. transmigrasi.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di atas dalam pelaksanaannya memerlukan pendanaan agar dapat terselenggara dengan baik sehingga dapat meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan rakyat.

Pendanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah diatur di dalam Pasal 282 yang menegaskan bahwa:

- (1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD
- (2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah didanai dari dan atas beban APBN.
- (3) Administrasi pendanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dalam Pasal 283 yang berbunyi :

- (1) Pengelolaan keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan.
- (2) Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Sementara Pasal 284 menyebutkan bahwa :

- (1) Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan Daerah kepada pejabat Perangkat Daerah.
- (3) Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang.

Sumber pendapatan daerah diatur di dalam Pasal 285 ayat (1) yang terdiri atas:

- a. pendapatan asli Daerah meliputi:
 1. pajak daerah;
 2. retribusi daerah;
 3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
- b. pendapatan transfer; dan

- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 286 mengatur bahwa :

- (1) Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.
- (2) Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang.
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 3 dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 4 ditetapkan dengan Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 287

- (1) Kepala daerah yang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.
- (2) Hasil pungutan atau dengan sebutan lain yang dipungut oleh kepala daerah di luar yang diatur dalam undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.

Berdasarkan ketentuan di atas khususnya untuk melaksanakan perintah Pasal 286 ayat (1) pajak daerah dan retribusi daerah telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kedua ketentuan tersebut untuk di wilayah Kota Palu telah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Namun saat ini berdasarkan hasil evaluasi Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XXII/2024, dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk perlunya dilakukan penyesuaian ketentuan Pajak Barang Jasa Tertentu objek pajak jasa hiburan) dan juga berdasarkan masukan

masyarakat maka Perda Kota Palu Nomor 9 Tahun 2023 perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian. Atas dasar itulah Perubahan Perda ini menjadi kemestian.

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah

Undang-Undang No.1 Tahun 2022 adalah Undang-Undang yang menggantikan dan menyatakan tidak berlaku lagi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Beberapa dasar pertimbangan penggantian kedua undang-undang ini perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal. Selain itu untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien, perlu diatur tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan Pasal 18A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Penyempurnaan implementasi Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien melalui Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berlandaskan pada 4 (empat) pilar utama, yaitu: mengembangkan sistem Pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien, mengembangkan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam meminimalkan

ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan TKD dan Pembiayaan Utang Daerah, mendorong peningkatan kualitas Belanja Daerah, serta harmonisasi kebijakan fiskal antara Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal.

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk (i) menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir valet, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagr hasil. Sementara itu, penambahan Opsen Pajak MBLB untuk provinsi sebagai sumber penerimaan baru diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin

dan pengawasan kegiatan pertambangan di Daerah. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

Pasal 4 ayat (2) UU No.1 Tahun 2022 mengatur mengenai jenis Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota yang terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Sementara Retribusi diatur di dalam Pasal 87 yang menegaskan bahwa :

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
- (4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada Pemerintah untuk meninjau kembali tarif Pajak Daerah dalam rangka pemberian insentif fiskal untuk mendorong perkembangan investasi di Daerah. Pemerintah dapat menyesuaikan tarif Pajak dan Retribusi dengan penetapan tarif yang berlaku secara nasional, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Pemerintah ini mengatur berbagai aspek yang meliputi pengelolaan Pajak dan Retribusi, khususnya pelaksanaan Pemungutan antara lain pendaftaran dan pendataan, penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang, pembayaran dan penyetoran, pelaporan, pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Retribusi, keberatan, gugatan, penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Kepala Daerah, dan pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi. Dasar pengenaan, saat terutang, dan wilayah Pemungutan Pajak merupakan beberapa komponen utama dalam penghitungan Pajak terutang.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2023 mengatur mengenai Jenis Pajak yang terdiri atas:

- a. Pajak provinsi; dan
- b. Pajak kabupaten/kota.

Pada Pasal 3 ayat (3) menegaskan bahwa Jenis Pajak kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. Pajak Reklame;
- c. PAT;
- d. Opsen PKB; dan
- e. Opsen BBNKB.

Sementara pada Pasal 3 ayat (4) mengatur Jenis Pajak kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:

- a. BPHTB;
- b. PBJT atas:
 - 1. Makanan dan/atau Minuman;
 - 2. Tenaga Listrik;
 - 3. Jasa Perhotelan;
 - 4. Jasa Parkir; dan
 - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
- c. Pajak MBLB; dan
- d. Pajak Sarang Burung Walet.

Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah mengatur bahwa penetapan besaran dasar pengenaan Pajak merupakan kewenangan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya. Adapun, salah satu perubahan fundamental mengenai dasar pengenaan Pajak adalah kebijakan terkait dasar pengenaan PBB-P2 yaitu melalui pengaturan bahwa dasar pengenaan PBB-P2 yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20‰ (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak. Dalam rangka memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah ini mengatur lebih lanjut mengenai

pelaksanaan penetapan dasar pengenaan, saat terutang, dan wilayah Pemungutan Pajak guna melengkapi pengaturan yang telah ada dalam Undang-Undang.

Selain ketentuan mengenai pelaksanaan Pemungutan Pajak dan Retribusi, Peraturan Pemerintah ini juga mengatur mengenai pelaksanaan bagi hasil Pajak dan penerimaan Pajak yang diarahkan penggunaannya. Restrukturisasi Pajak yang dilakukan dengan memberikan kewenangan Opsen atas PKB dan BBNKB membuat kewajiban pemerintah provinsi hanya wajib membagikan PAP, PBBKB, dan Pajak Rokok. Selain itu, Peraturan Pemerintah ini mengatur lebih teknis mengenai besaran dan kegiatan yang harus didanai dari penerimaan PKB, Opsen PKB, PBJT atas Tenaga Listrik, Pajak Rokok, dan PAT.

Untuk meningkatkan akuntabilitas, kesesuaian karakteristik pungutan, dan kepastian hukum, Peraturan Pemerintah ini mengatur bahwa penerimaan atas pelayanan objek Retribusi sesuai Undang-Undang yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dicatat sebagai Retribusi. Meskipun demikian, penggunaan penerimaan yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Selain itu, Peraturan Pemerintah ini juga mengatur bahwa seluruh pungutan atas pemanfaatan barang milik daerah menjadi bagian dari Retribusi jasa usaha atas pemanfaatan aset daerah.

Pendaftaran wajib Pajak merupakan salah satu komponen penting dalam pelaksanaan Pemungutan Pajak, utamanya apabila dilakukan secara sederhana sebagai salah satu langkah simplifikasi administrasi perpajakan. Untuk itu, Pemerintah Daerah hanya dapat menerbitkan 1 (satu) NPWPD untuk seluruh jenis Pajak yang dihubungkan dengan nomor induk kependudukan untuk Wajib Pajak orang pribadi dan nomor induk berusaha untuk Wajib Pajak Badan. Hal ini sebagai langkah integrasi data perpajakan guna memberikan kemudahan administrasi perpajakan. Sejalan dengan kebijakan Pajak dan Retribusi dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah ini juga memuat pengaturan pelaksanaan dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan iklim investasi, di

antaranya mengenai mekanisme pemberian dukungan insentif, penyesuaian tarif, evaluasi atas rancangan Perda dan peraturan pelaksanaannya. Selain itu, Pemerintah Daerah tetap didorong agar terus mengedepankan penggalan potensi Pajak secara optimal, salah satunya melalui kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dan pemanfaatan data dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, maupun pihak ketiga dengan tetap menjaga kerahasiaan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerja sama tersebut merupakan Langkah optimalisasi pemanfaatan data-data yang semakin memiliki peran vital dalam mendorong peningkatan kinerja fiskal Pemerintah Daerah.

6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Perda Kota Palu No.9 Tahun 2023 mengatur tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, bahwa seluruh jenis pajak daerah dan Retribusi daerah ditetapkan dalam 1 (satu) peraturan daerah dan menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan Retribusi daerah.

Pajak dan Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dapat digunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat; bahwa potensi penerimaan pajak dan Retribusi daerah di Kota Palu perlu dilakukan optimalisasi melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak dan Retribusi daerah.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi pengaturan mengenai :

- a. Pajak;
- b. Retribusi;
- c. pemungutan Pajak dan Retribusi;
- d. pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan;
- e. pemberian fasilitas Pajak dan Retribusi;
- f. kerahasiaan data Wajib Pajak.
- g. ketentuan pidana.

Pasal 3 mengatur tentang Jenis Pajak yang dipungut terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 75 ayat (1) mengatur tentang Jenis Retribusi yang terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Pada ayat (2) menegaskan bahwa Obyek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah. Ayat (3) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. (4) Wajib Retribusi meliputi

orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.

Perda ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024, namun dalam perkembangan saat ini berdasarkan hasil evaluasi dari Kementerian Keuangan dan kementerian Dalam negeri serta hasil Pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan, terdapat beberapa materi yang perlu disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan mengenai kebijakan fiskal dan juga untuk mendukung investasi. Hal ini termuat dalam Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor: 900.1.13.1/2805/Keuda, tertanggal 8 Juli 2025 yang ditujukan kepada Walikota Palu Perihal Penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga untuk menindaklanjuti dan melaksanakan melaksanakan hasil evaluasi tersebut, maka Badan Pendapatan Daerah Kota Palu sebagai instansi leading sector telah mengupayakan penyusunan usulan perubahan Rancangan Peraturan Daerah Kota Palu No.9 Tahun 2023 ini.

7. Putusan Mahkamah Konstitusi No.19/PUU-XXII/2024 terkait Pengujian Materil Pasal 55 Ayat (1) Huruf 1 dan Pasal 58 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 2022 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor No.19/PUU-XXII/2024 adalah Pengujian Materil Pasal 55 Ayat (1) Huruf 1 dan Pasal 58 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 2022 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.19/PUU-XXII/2024 adalah pengujian materil terhadap Pasal 55 ayat (1) huruf 1 dan Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat. Pihak yang mengajukan permohonan pengujian materil ke MK adalah 2 (dua) perkumpulan, 7 (tujuh) usaha berbadan hukum (PT dan CV), dan 13 (tiga belas) perorangan. Dalam permohonan tersebut, Pemohon mendalilkan bahwa frasa "*dan mandi uap/spa*" yang termuat pada norma Pasal 55 ayat (1) huruf 1 dan Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1

Tahun 2022 yang mengandung makna perlakuan yang bersifat diskriminatif, tidak berkeadilan, dan melanggar hak konstitusional Pemohon.¹

Hak konstitusional Pemohon sebagaimana yang dijamin di dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) “Setiap Orang berhak atas pengakuan, jaminan, Perlindungan hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum“, Pasal 28G ayat (1) “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi“. Pasal 28H ayat (1) “Setiap Orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan “Pasal 28I ayat (2) “Setiap Orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Pihak Pemohon lewat kuasa hukumnya (Mohammad Ahmadi, S.H. dan Muhammad Hidayat Permana, S.H. - Advokat pada Kantor Hukum Bali International Law Office) juga mendalilkan bahwa pengertian “mandi uap” merupakan suatu metode yang diterapkan dalam usaha SPA jika merujuk pada 2 (dua) peraturan yakni BAB I huruf A Pedoman Pelayanan Kesehatan SPA (Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA)¹ dan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI No. 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata. Pada bagian Lampiran Peraturan ini disebutkan “mandi uap” merupakan salah satu metode pemanfaatan air untuk Kesehatan.

Dari segi perizinan, terdapat perbedaan mendasar antara Usaha SPA dengan Usaha Hiburan. Dalam Pasal 14 ayat (1) Undang Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (UU Pariwisata) menentukan bahwa

¹ Prof. Dr. Aminuddin Kasim, S.H., M.H, *Pengenaan Tarif Pajak Usaha Mandi Uap/Spa dalam Perda Kota Palu Nomor 9 Tahun 2023 menyalahi Prinsip Keadilan dan Inkonstitusional*, Legal Opinion, 16 Desember 2025.

SPA dan penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sama-sama termasuk dalam bidang usaha pariwisata. Namun dalam perolehan perizinan SPA termasuk usaha pariwisata di bidang Kesehatan, usaha SPA wajib mendapatkan izin teknis dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan. Untuk mendapatkan izin tersebut, usaha SPA wajib disertai dengan kelengkapan persyaratan teknis dan persyaratan administrasi yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) sehingga persyaratan SPA sebagai bagian usaha pariwisata menyangkut pula disiplin Ilmu Kesehatan. Tidak seperti usaha pariwisata di bidang lainnya khususnya usaha kegiatan hiburan dan rekreasi, pada umumnya tidak memerlukan izin teknis dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.²

Meski petitum yang diajukan Pemohon bertumpu pada dua pasal yakni: Pasal 55 ayat (1) huruf 1 dan Pasal Pasal 58 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2022, namun Putusan MK No. 19/PUU-XXII/2024 hanya mengabulkan 1 (satu) petitum Pemohon, yakni Pasal Pasal 55 ayat (1) huruf 1 UU No. 1 Tahun 2022. Salah satu pertimbangan hukum MK adalah frasa “mandi uap/spa” dalam norma Pasal 55 ayat (1) huruf 1 UU 1/2022, tidak memberikan kepastian hukum.

Bertolak dari semua pertimbangan hukum, akhirnya MK menetapkan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan frasa “dan mandi uap/spa” dalam Pasal 55 ayat (1) huruf 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah *bertentangan* dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai sebagai “bagian dari jasa pelayanan kesehatan tradisional”*;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

² Ibid.

Amar putusan tersebut ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Rabu, 4 Desember 2024, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, 3 Januari 2025 pukul 14.39 WIB.

Peraturan Daerah Kota Palu No.9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah salahsatu peraturan pelaksanaan dari UU No.1 tahun 2022. Hal ini terlihat pada salah satu dasar hukumnya (pada bagian mengingat) Angka 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Norma dalam beberapa pasal pada Perda No. 9 Tahun 2023 hanya mengikuti norma dalam pasal-pasal UU No. 1 Tahun 2022, khususnya norma yang diajukan pengujiannya oleh Pemohon untuk dibatalkan kepada Mahkamah Konstitusi. Hal itu terbaca pada Tabel berikut ini.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	Peraturan Daerah Kota Palu No.9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pasal 50: Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi: a. Makanan dan/ atau Minuman; b. Tenaga Listrik; c. Jasa Perhotelan; d. Jasa Parkir; dan e. Jasa Kesenian dan Hiburan.	Pasal 19: Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi: a.Makanan dan/atau Minuman; b. Tenaga Listrik; c. Jasa Perhotelan; d. Jasa Parkir; dan e.Jasa Kesenian dan Hiburan.
Pasal 55 ayat (1): Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e meliputi: a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu; b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana; c. kontes kecantikan; d. kontes binaraga; e. pameran; f. pertunjukan sirkus, akrobat,	Pasal 24 ayat (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e meliputi: a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu; b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana; c. kontes kecantikan; d. kontes binaraga; e. pameran; f. pertunjukan sirkus, akrobat,

dan sulap; g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor; h. permainan ketangkasan; i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran; j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang; k. panti pijat dan pijat refleksi; dan l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.	dan sulap; g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor; h. permainan ketangkasan; i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran; j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang; k. panti pijat dan pijat refleksi; dan l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
Pasal 58 (1) Tarif PBJT ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).	Pasal 28 (1) Tarif PBJT sebesar 10% (sepuluh persen). (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).

Putusan Mahkamah Konstitusi No.19/PUU-XXII/2024 telah menyatakan frasa “dan mandi uap/spa” dalam Pasal 55 ayat (1) huruf l UU No. 1 Tahun 2022 bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai sebagai “bagian dari jasa pelayanan kesehatan tradisional”, maka frasa “dan mandi uap/spa” maka Pasal 50 huruf e yakni jasa kesenian dan hiburan sebagai objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang salah satu jenisnya diatur dalam Pasal 55 ayat (1) huruf l jo. Pasal l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa, yang pengenaan Pajaknya berdasarkan Pasal 58 ayat (2) dengan tarif paling rendah 40% dan paling tinggi 75% ini harus dibaca sebagai satu rangkaian yang telah dinyatakan inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dengan syarat sepanjang frasa “dan mandi uap/spa” dalam Pasal 55 ayat (1) huruf l tidak dimaknai sebagai “bagian dari jasa pelayanan kesehatan tradisional. Dengan demikian semua ketentuan turunan yang didasarkan dan memuat norma yang sama

dengan ketentuan pasal 55 ayat (1) huruf l beserta pasal terkait pada UU No.1 Tahun 2022 ini juga tidak memiliki kekuatan hukum sehingga perlu disesuaikan dengan putusan ini. Pasal yang terkait sebagaimana tercantum pada tabel diatas adalah Pasal 24 ayat (1) huruf l Perda Kota Palu No. 9 Tahun 2023 yakni mandi uap/spa sebagai salah satu bentuk jasa kesenian dan hiburan sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 huruf e, berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) dikenakan tarif pajak sebesar 40%. Pengenaan tarif ini secara hukum dikatakan bertentangan dengan Konstitusi dan tidak memiliki kekuatan mengikat jika dalam praktik pengenaan tarif pajak untuk usaha mandi uap/spa yang berada di wilayah Kota Palu masih merupakan jasa pelayanan Kesehatan tradisional. Jika demikian maka pengenaan tarif pajaknya seharusnya hanya 10%. Sementara jika terdapat usaha mandi uap/spa yang tidak memenuhi kriteria tradisional tetapi modern, maka secara konstitusional tetap harus dikenakan tarif 40% sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Perda Kota Palu No.9 Tahun 2023 jo. Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 2022.

Untuk itu perlu pengkategorian dengan menggunakan kriteria yang tepat, equal, sehingga tercipta keadilan, kesetaraan dan proporsionalitas dalam pengenaan tarif sesuai dengan fungsi reguleren dengan mengkategorikan spa/mandi uap tradisional dengan pengenaan tarif 10% sedangkan spa/mandi uap modern yang menggunakan teknologi dengan tarif 40%. Hal ini memerlukan data dan fakta mengenai kategorisasi spa/mandi uap di kota Palu yang ada memenuhi kriteria yang mana sesuai dengan status dan kategorisasi usahanya.

BAB II POKOK PIKIRAN

A. Dasar pertimbangan/Alasan Perubahan atas Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Palu

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber-sumber penerimaan daerah yang sangat signifikan sebagai sumber untuk membiayai belanja pemerintah dan belanja publik. Optimalisasi realisasi penerimaan di daerah hanya dapat terwujud jika penataan system dan tatacara perpajakan dan retribusi dikelola dengan baik.

Peraturan Daerah Kota Palu No.9 Tahun 2023 adalah peraturan daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di wilayah Kota Palu yang ditetapkan pada tanggal 15 November 2023 dan dinyatakan berlaku pada tanggal 1 Januari 2024. Namun dalam perkembangannya terdapat berbagai dinamika perubahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan fiskal dan moneter, perkembangan harga dan tuntutan sosial sehingga perlu diakomodir melalui revisi peraturan daerah ini.

Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Kota Palu No. 9 Tahun 2023 ini didasarkan pada beberapa hal yang menjadi pertimbangan yakni:

1. Hasil Evaluasi Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Kementrian Dalam Negeri Nomor: 900.1.13.1/2805/Keuda, tertanggal 8 Juli 2025 yang ditujukan kepada Walikota Palu Perihal Penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Evaluasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan potensi penerimaan pajak daerah di Kota Palu sehingga perlu dilakukan optimalisasi melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak daerah dan untuk menyesuaikan ketentuan pengaturan maupun tarif pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Hasil Evaluasi Badan Pemeriksa Keuangan, khususnya pajak parkir, dengan tarif yang dikenakan perlu disesuaikan dan perlu ada pengecualian yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi No.19/PUU-XXII/2024 telah menyatakan frasa “dan mandi uap/spa” dalam Pasal 55 ayat (1) huruf 1 UU No. 1 Tahun 2022 bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai sebagai “bagian dari jasa pelayanan kesehatan tradisional”, maka frasa “dan mandi uap/spa” maka Pasal 50 huruf e yakni jasa kesenian dan hiburan sebagai objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang salah satu jenisnya diatur dalam Pasal 55 ayat (1) huruf 1 jo. Pasal 1. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa, yang pengenaan Pajaknya berdasarkan Pasal 58 ayat (2) dengan tarif paling rendah 40% dan paling tinggi 75% adalah inkonstitusional. Hal ini berkonsekuensi terhadap Pasal 24 ayat (1) huruf 1 Perda Kota Palu No. 9 Tahun 2023 yakni mandi uap/spa sebagai salah satu bentuk jasa kesenian dan hiburan sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 huruf e, yang berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) dikenakan tarif pajak sebesar 40%. Pengenaan tarif ini secara hukum dikatakan bertentangan dengan Konstitusi dan tidak memiliki kekuatan mengikat jika dalam praktik pengenaan tarif pajak untuk usaha mandi uap/spa yang berada di wilayah Kota Palu masih merupakan jasa pelayanan Kesehatan tradisional. Jika demikian maka pengenaan tarif pajaknya seharusnya hanya 10%. Sementara jika terdapat usaha mandi uap/spa yang tidak memenuhi kriteria tradisional tetapi modern, maka secara konstitusional tetap harus dikenakan tarif 40% sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Perda Kota Palu No.9 Tahun 2023 jo. Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 2022. Untuk itulah perlu dilakukan penyesuaian.
4. Berdasarkan masukan masyarakat kota Palu khususnya Pelaku usaha (badan usaha/perorangan) yang bergerak di bidang jasa usaha mandi uap/spa yang merasa keberatan dengan pengenaan tarif mandi uap/spa sebesar 40%.
5. Berdasarkan hasil evaluasi dari Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan dan Putusan

Mahkamah Konstitusi serta masukan masyarakat di atas, Pemerintah Daerah Kota Palu melalui Dinas/Badan yang menangani urusan dan kewenangan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah telah melakukan analisis dan kajian yang disampaikan melalui kertas Kerja (sebagaimana terlampir) sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penjelasan ini.

B. Pokok-Pokok Pikiran yang menjadi dasar perumusan norma dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Palu tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palu No.9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1. Pokok-Pokok Pikiran Filosofis

- a. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar pertama dan kedua adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu penerimaan daerah yang mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pajak dan retribusi sangat berkontribusi besar untuk menunjang pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Perubahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini telah mempertimbangkan berbagai prinsip yakni keadilan, pemerataan, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, sehingga diharapkan penarikan, pemanfaatan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah dapat berjalan efektif, adil, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat;

2. Pokok Pikiran Sosiologis

- a. Bahwa Pemerintah Pusat berdasarkan kewenangannya (melalui Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Keuangan, dan Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap peraturan daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2023 dan merekomendasikan kepada pemerintah Kota Palu untuk dapat menyesuaikan tarif Pajak dan Retribusi dengan penetapan tarif yang berlaku secara nasional, serta melakukan perubahan dan penyesuaian ketentuan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- b. Bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Palu, perlu dilakukan penambahan dan perubahan objek pajak daerah dan retribusi daerah yang belum tertuang atau belum optimal dalam pemungutannya;
- c. Sebagai bentuk partisipasi masyarakat khususnya pengusaha/badan usaha di Kota Palu telah memberikan masukan terkait proporsionalitas pengenaan tarif pajak yang lebih adil sehingga dapat menunjang iklim investasi yang sehat, keberlangsungan pekerjaan bagi tenaga kerja pada berbagai jenis usaha barang dan jasa dan memberikan kemanfaatan untuk masyarakat.
- d. Bahwa pengaturan pajak dan retribusi daerah selain dimaksudkan sebagai salah satu sumber keuangan daerah namun juga harus dirancang untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi.

3. Pokok Pikiran Yuridis

- a. Pasal 94 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh jenis Pajak daerah dan Retribusi daerah ditetapkan dalam 1 (satu) peraturan daerah dan menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan Retribusi daerah;

- b. berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XXII/2024, dalam perkara pengujian Pasal 55 ayat (1) huruf l, sebagai bagian dari Jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (1) huruf e, meliputi: huruf a. ..., huruf l. Diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/SPA. dan Pasal 58 ayat (2) UU 1/2022 Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/SPA ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen). Dalam Putusan tersebut MK menyatakan bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf l dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai sebagai “bagian dari jasa pelayanan Kesehatan tradisional”; sehingga ketentuan ini berimplikasi pada ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf l Perda Kota Palu No. 9 Tahun 2023 yakni mandi uap/spa sebagai salah satu bentuk jasa kesenian dan hiburan sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 huruf e, dan berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) dikenakan tarif pajak sebesar 40%. Ketentuan tarif ini perlu disesuaikan dengan putusan MK sehingga sepanjang mandi uap/spa itu merupakan bagian dari jasa pelayanan kesehatan tradisional tidak dapat dikenakan tarif 40%, melainkan 10%. Untuk itulah perlu kriteria/kategori untuk usaha mandi uap/spa yang tradisional dengan modern. Penyesuaian tarif sesuai kategori perlu dilakukan terhadap Pajak Barang Jasa Tertentu objek pajak jasa hiburan dengan mempertimbangkan potensi penerimaan pajak, situasi ekonomi, serta daya beli masyarakat setempat yang secara keseluruhan bertujuan untuk meningkatkan kemandirian fiskal dan mempercepat pembangunan daerah. Pengkategorian objek pajak yang bersifat “eksklusif”, yang artinya hanya dikonsumsi oleh orang tertentu, serta memiliki nilai sosial (lifestyle/gaya hidup). Objek pajak tersebut biasanya memiliki tarif layanan yang relatif tinggi, sehingga penikmat layanan tersebut hanya dari kalangan tertentu/terbatas. Objek PBJT atas jasa hiburan berupa Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa sebagaimana ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD jo. Pasal 24 ayat (1) huruf l Perda Kota Palu No. 9 Tahun 2023 yakni mandi

uap/spa sebagai salah satu bentuk jasa kesenian dan hiburan sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 huruf e, dan berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) tidak dapat dikategorikan sebagai kebutuhan primer, namun bisa dikategorikan sebagai kebutuhan sekunder/tersier jika dianggap bermanfaat untuk kehidupan yang lebih baik, terlebih jika jasanya disediakan dengan kemewahan.

- c. Berdasarkan hasil evaluasi secara keseluruhan dengan mempertimbangkan semua aspek di dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini dan untuk memastikan pengaturan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat, perlu segera dilakukan perubahan Peraturan Daerah Kota Palu tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

BAB III MATERI MUATAN

A. Sasaran jangkauan dan Arah Pengaturan

Naskah Penjelasan Akademik Rancangan Peraturan Daerah ini berfungsi sebagai pedoman untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Arah dari pengaturan ini adalah mewujudkan adanya regulasi daerah yang menjadi dasar dan acuan dalam pengaturan dan pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar tetap sesuai dan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kebijakan pemerintah, Putusan Mahkamah Konstitusi dan kepentingan masyarakat.

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi muatan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah ini adalah :

1. Bagian Judul

Rancangan Peraturan Daerah ini adalah Rancangan Peraturan Daerah Kota Palu NomorTahunTentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

2. Bagian Konsiderans (Pertimbangan),

Bagian konsideran meliputi pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis yakni:

- a. bahwa pajak dan retribusi daerah dapat memberikan manfaat yang optimal bagi daerah dan masyarakat, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan berkeadilan.
- b. bahwa perubahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempertimbangkan berbagai aspek sosial, seperti keadilan, pemerataan, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, sehingga diharapkan penarikan,

pemanfaatan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah dapat berjalan efektif, adil, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

- c. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Palu, perlu dilakukan penambahan dan perubahan objek pajak daerah dan retribusi daerah yang belum tertuang atau belum optimal dalam pemungutannya.
- d. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan untuk memastikan pengaturan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat, perlu segera dilakukan perubahan Peraturan Daerah Kota Palu tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- e. bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XXII/2024, dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dilakukan penyesuaian ketentuan Pajak Barang Jasa Tertentu objek pajak jasa hiburan.
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

3. Dasar Hukum

Dasar Hukum Ranperda ini terdiri atas :

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
- f. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 9).

4. Materi Muatan

Materi muatan dalam rancangan Peraturan Daerah ini dibuat dalam bentuk matriks sebagai persandingan antara Perda No.9 Tahun 2023 dengan Rancangan Peraturan Daerah Perubahannya, sebagai berikut:

Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Rancangan Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau	Ketentuan angka 26 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Pajak Daerah yang

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 2. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 3. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak. 4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan. 6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu. 7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi	selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 2. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 3. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak. 4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan. 6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu. 7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
---	--

sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 8. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. 9. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. 10. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. 11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan / atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan. 12. Bumi adalah permukaan Bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman. 13. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi. 14. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli	meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 8. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. 9. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. 10. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. 11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan
---	---

yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. 15. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan. 16. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan. 17. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan. 18. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat. 19. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor dan Alat Berat. 20. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu. 21. Barang dan Jasa Tertentu adalah Barang dan Jasa Tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir. 22. Makanan dan/atau Minuman adalah Makanan dan/atau Minuman yang disediakan,	/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan. 12. Bumi adalah permukaan Bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman. 13. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi. 14. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. 15. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan. 16. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan. 17. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan. 18. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat. 19. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar
--	--

dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran. 23. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran. 24. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit Tenaga Listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik. 25. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya. 26. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor. 27. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati. 28. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame. 29. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu. 30. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air	cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor dan Alat Berat. 20. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu. 21. Barang dan Jasa Tertentu adalah Barang dan Jasa Tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir. 22. Makanan dan/atau Minuman adalah Makanan dan/atau Minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran. 23. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran. 24. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit Tenaga Listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik. 25. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya. 26. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor,
--	--

Tanah. 31. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. 32. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan. 33. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara. 34. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. 35. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi. 36. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu. 37. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 38. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 39. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. 40. Jasa Umum adalah jasa yang	dan/atau baik yang dikelola sendiri maupun dikelola pihak ketiga. 27. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati. 28. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame. 29. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu. 30. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. 31. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. 32. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan. 33. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara. 34. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. 35. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga
---	---

disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 41. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 42. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 43. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. 44. Daerah adalah Daerah Kota Palu. 45. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Palu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 46. Wali Kota adalah Wali Kota Palu. 47. Perangkat Daerah adalah unsur	collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi. 36. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu. 37. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 38. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 39. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. 40. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 41. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 42. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas
---	---

pembantu Wali Kota Palu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.	kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 43. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. 44. Daerah adalah Daerah Kota Palu. 45. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Palu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 46. Wali Kota adalah Wali Kota Palu. 47. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota Palu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Pasal 6 (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP. (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2. (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar	Ketentuan Pasal 6 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (7) sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 6 (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP. (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak. (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. (6) Besaran NJOP ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.	ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2. (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak. (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. (6) Besaran NJOP ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota. (7) Penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.
	Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 3A (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota terdiri atas: a. PBB-P2; b. Pajak Reklame; c. PAT; d. Opsen PKB; dan e. Opsen BBNKB. (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas: a. BPHTB; b. PBJT atas:

	1. Makanan dan/atau Minuman; 2. Tenaga Listrik; 3. Jasa Perhotelan; 4. Jasa Parkir; dan 5. Jasa Kesenian dan Hiburan; c. Pajak MBLB; dan d. Pajak Sarang Burung Walet.
Pasal 12 (1) Objek BPHTB yaitu Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pemindahan hak karena: 1. jual beli; 2. tukar-menukar; 3. hibah; 4. hibah wasiat; 5. waris; 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain; 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; 8. penunjukan pembeli dalam lelang; 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 10. penggabungan usaha; 11. peleburan usaha; 12. pemekaran usaha; atau 13. hadiah. b. pemberian hak baru karena: 1. kelanjutan pelepasan hak; atau 2. di luar pelepasan hak. (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. hak milik; b. hak guna usaha; c. hak guna bangunan; d. hak pakai;	Ketentuan Pasal 12 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6) sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 12 (1) Objek BPHTB yaitu Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pemindahan hak karena: 1. jual beli; 2. tukar-menukar; 3. hibah; 4. hibah wasiat; 5. waris; 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain; 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; 8. penunjukan pembeli dalam lelang; 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 10. penggabungan usaha; 11. peleburan usaha; 12. pemekaran usaha; atau 13. hadiah. b. pemberian hak baru karena: 1. kelanjutan pelepasan hak; atau 2. di luar pelepasan

e. hak milik atas satuan rumah susun; dan f. hak pengelolaan. (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan: a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah; b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum; c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur sesuai dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan negara; d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama; f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf; g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah	hak. (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. hak milik; b. hak guna usaha; c. hak guna bangunan; d. hak pakai; e. hak milik atas satuan rumah susun; dan f. hak pengelolaan. (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan: a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah; b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum; c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur sesuai dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan negara; d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain
--	--

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	dengan tidak adanya perubahan nama; f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf; g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi Masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota. (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi Masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
Pasal 20 (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh: a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum; b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan: 1. proses penyediaan	Ketentuan ayat (2) huruf a Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 20 (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh: a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau

bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan; 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya. (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan Makanan dan/atau Minuman: a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan; b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman; c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (<i>lounge</i>) pada bandar udara.	Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum; b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan: 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan; 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya. (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan Makanan dan/atau Minuman: a. dengan peredaran usaha tidak melebihi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan; b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman; c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (<i>lounge</i>) pada bandar udara.
Pasal 23	Pasal 23 ayat (2) huruf e dihapus

(1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d meliputi: a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir <i>valet</i>). (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah; b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan Negara asing dengan azas timbal balik; dan d. jasa tempat parkir dalam pemukiman penduduk yang disediakan bagi warga kompleks pemukiman bersangkutan. e. jasa tempat parkir yang disediakan toko/usaha untuk konsumennya.	sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut: Pasal 23 (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d meliputi: a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir <i>valet</i>). (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah; b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan Negara asing dengan azas timbal balik; dan d. jasa tempat parkir dalam pemukiman penduduk yang disediakan bagi warga kompleks pemukiman bersangkutan. e. dihapus.
Pasal 28 (1) Tarif PBJT sebesar 10% (sepuluh persen). (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen). (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk: a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak Bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar	Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 28 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) dan di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 28 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut: Pasal 28 (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). (1a) Dikecualikan tarif PBJT Makanan dan/atau Minuman untuk kategori

b. 3% (tiga persen); dan konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).	skala usaha: a. tempat berjualan tidak permanen, menggunakan tenda, berpindah-pindah dan/atau warung sari laut atau sejenisnya ditetapkan sebesar 5 % (lima persen); dan b. diluar dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen). (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen). (2a) Dikecualikan tarif PBJT atas jasa hiburan pada mandi uap/spa yang dinilai bagian dari jasa pelayanan kesehatan tradisional ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk: a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak Bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
Pasal 32 (1) Objek Pajak Reklame yaitu semua penyelenggaraan Reklame. (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. reklame papan / billboard/ videotron/ megatron; b. reklame kain; c. reklame melekat/stiker; d. reklame selebaran;	Ketentuan ayat (2) Pasal 32 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf j sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 32 (1) Objek Pajak Reklame yaitu semua penyelenggaraan Reklame. (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. reklame papan /

e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; f. reklame udara; g. reklame apung; h. reklame film/ slide; dan i. reklame peragaan. (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame yakni: a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya; b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya; c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut; d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.	<i>billboard/ videotron/ megatron;</i> b. reklame kain; c. reklame melekat/ stiker; d. reklame selebaran; e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; f. reklame udara; g. reklame apung; h. reklame film/ slide; i. reklame peragaan; dan j. reklame vertical banner. (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame yakni: a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya; b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya; c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut; d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai
--	--

	dengan iklan komersial.
Pasal 35 Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).	Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 35 (1) Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen). (2) Dikecualikan dari tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus Reklame yang merugikan kesehatan dikenakan tarif Pajak Reklame sebesar 2 (dua) kali dari besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 105 (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) wajib mengisi SPTPD. (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap Masa Pajak. (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda. (4) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD. (5) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (<i>force majeure</i>). (6) Kriteria keadaan kahar (<i>force majeure</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi: a. bencana alam; b. kebakaran; c. kerusuhan massal atau huru-hara;	Ketentuan ayat (6) huruf e Pasal 105 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 105 (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) wajib mengisi SPTPD. (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap Masa Pajak. (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda. (4) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD. (5) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar

d. wabah penyakit; dan/ atau e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.	(force majeure). (6) Kriteria keadaan kahar (<i>force majeure</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi: f. bencana alam; g. kebakaran; h. kerusuhan massal atau huru-hara; i. wabah penyakit; dan/ atau j. tindakan pemerintah yang menyebabkan perubahan kebijakan yang berdampak signifikan.
Pasal 108 (1) Wali Kota dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa: a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak. (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya. (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Wali Kota secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota. (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak	Ketentuan ayat (10) huruf e Pasal 108 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 108 (1) Wali Kota dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa: a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak. (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya. (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Wali Kota secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya. (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Wali Kota berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota. (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wali Kota memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir. (7) Keputusan Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa: a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak; b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau c. menolak permohonan Wajib Pajak. (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan. (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung	(4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya. (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Wali Kota berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota. (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wali Kota memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir. (7) Keputusan Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa: a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak; b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau c. menolak permohonan Wajib Pajak. (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian
--	---

penuh 1 (satu) bulan. (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi: a. bencana alam; b. kebakaran; c. kerusuhan massal atau huru-hara; d. wabah penyakit; dan/ atau e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota. (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.	angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan. (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi: a. bencana alam; b. kebakaran; c. kerusuhan massal atau huru-hara; d. wabah penyakit; dan/ atau e. tindakan pemerintah yang menyebabkan perubahan kebijakan yang berdampak signifikan. (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.
-	Ketentuan huruf A RETRIBUSI JASA UMUM angka 1 huruf a) Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas, angka 2 Retribusi Pelayanan Kebersihan, angka 3 Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan angka 4 Retribusi Pelayanan Pasar Lampiran Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

	Daerah ini.
-	Ketentuan huruf B RETRIBUSI JASA USAHA angka 1 Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya, angka 2 Retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan, angka 3 Retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak, angka 4 Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga, angka 5 Retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah, dan angka 6 Retribusi pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Lampiran Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
-	Di antara angka 1 dan angka 2 huruf B RETRIBUSI JASA USAHA Lampiran Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disisipkan 1(satu) angka yakni angka 1a penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
-	Ketentuan huruf C RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU angka 1 Persetujuan Bangunan Gedung

	Lampiran Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
-	Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 9) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan sehingga perlu dilakukan perubahan atas Perda No. 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Palu yakni : *pertama*, Hasil Evaluasi Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Kementrian Dalam Negeri Nomor: 900.1.13.1/2805/Keuda, tertanggal 8 Juli 2025 yang ditujukan kepada Walikota Palu Perihal Penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, *kedua*, Hasil Evaluasi Badan Pemeriksa Keuangan, khususnya pajak parkir, dengan tarip yang dikenakan perlu disesuaikan dan perlu ada pengecualian yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, *ketiga*, Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi No.19/PUU-XXII/2024 telah menyatakan frasa “dan mandi uap/spa” dalam Pasal 55 ayat (1) huruf l UU No. 1 Tahun 2022 bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai sebagai “bagian dari jasa pelayanan kesehatan tradisional”, maka frasa “dan mandi uap/spa” maka Pasal 50 huruf e yakni jasa kesenian dan hiburan sebagai objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang salah satu jenisnya diatur dalam Pasal 55 ayat (1) huruf l jo. Pasal 1. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa, yang pengenaan Pajaknya berdasarkan Pasal 58 ayat (2) dengan tarif paling rendah 40% dan paling tinggi 75% adalah inkonstitusional. Hal ini berkonsekuensi terhadap Pasal 24 ayat (1) huruf l Perda Kota Palu No. 9 Tahun 2023 yakni mandi uap/spa sebagai salah satu bentuk jasa kesenian dan hiburan sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 huruf e, yang berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) dikenakan tarif pajak sebesar 40%, harus disesuaikan dengan kategori jenis usaha jasa kesenian dan hiburan. *Keempat*, Berdasarkan masukan masyarakat kota Palu khususnya Pelaku usaha (badan usaha/perorangan) yang bergerak di bidang jasa usaha mandi uap/spa yang merasa keberatan dengan pengenaan tarif mandi uap/spa sebesar 40%; dan *kelima* Berdasarkan hasil

evaluasi dari Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi serta masukan masyarakat di atas, Pemerintah Daerah Kota Palu melalui Dinas/Badan yang menangani urusan dan kewenangan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah telah melakukan analisis dan kajian yang disampaikan melalui analisis pertimbangan penetapan tarif (sebagaimana terlampir) sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penjelasan ini.

2. Pokok-pokok pikiran yang menjadi dasar perumusan norma dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Palu tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palu No.9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yakni *pertama*, bahwa pajak dan retribusi daerah dapat memberikan manfaat yang optimal bagi daerah dan masyarakat, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan berkeadilan; *kedua*, bahwa perubahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempertimbangkan berbagai aspek sosial, seperti keadilan, pemerataan, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, sehingga diharapkan penarikan, pemanfaatan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah dapat berjalan efektif, adil, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat; *ketiga*, bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Palu, perlu dilakukan penambahan dan perubahan objek pajak daerah dan retribusi daerah yang belum tertuang atau belum optimal dalam pemungutannya; *keempat*, bahwa berdasarkan hasil evaluasi Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan untuk memastikan pengaturan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat, perlu segera dilakukan perubahan Peraturan Daerah Kota Palu tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; *kelima*, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XXII/2024, dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu

dilakukan penyesuaian ketentuan Pajak Barang Jasa Tertentu objek pajak jasa hiburan; dan *keenam*, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;

3. Materi muatan yang dirumuskan dalam norma Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Secara umum materi yang termuat di dalam Rancangan Perda ini adalah : *pertama* mengenai Pajak daerah yang berorientasi pada peningkatan potensi penerimaan pajak daerah di Kota Palu melalui optimalisasi upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak daerah. Materi muatan mengenai pengaturan Pajak Daerah meliputi :
 - a. Pasal 28: Tarif Pajak PBJT Makanan dan/atau Minuman yakni :
 - 1) Nilai omzet penjualan Rp10.000.000 perbulan dan/atau Rp126.000.000 pertahun, berlaku untuk pengenaan tarif pajak 5% dan pajak 10% untuk PBJT Makanan dan/atau Minuman;
 - 2) Pengenaan tarif pajak 5% diberikan kepada Rumah Makan dan Warung Sari Laut (WSL) dengan kriteria tidak permanen, berpindah-pindah, dan menggunakan tenda.
 - 3) Pengenaan tarif pajak 10% diberikan kepada Rumah Makan yang permanen dan tidak berpindah-pindah."
 - b. Penetapan objek PBJT Jasa Parkir dan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan secara lebih rinci :
 - 1) Pasal 23: PBJT Jasa Parkir 10% dikenakan kepada setiap orang pribadi atau badan usaha yang menyiapkan lahan yang bukan merupakan bagian dari layanan karyawan dan/atau jasa bagian dari layanan jasa service;
 - 2) Pasal 24: PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan dikenakan dengan kriteria tertentu (mandi uap/spa masuk dalam kategori tradisional atau modern)"
 - c. Pasal 32: Pemungutan pajak reklame belum mengatur pengenaan media reklame milik pemerintah yang disewakan ke

pihak swasta dan pengenaan pajak reklame dalam ruangan beserta perhitungan ukuran media.

- d. Pemutakhiran terkait Pajak Reklame Rokok dan Minuman beralkohol yang memuat kebijakan dua kali tarif.
- e. Menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023, definisi PBJT Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Hal ini bertentangan dengan Pasal 23 poin E menyatakan bahwa yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jasa tempat parkir yang disediakan toko/usaha untuk konsumennya. Hal ini menimbulkan interpretasi ganda oleh penggunaan ketentuan.
- f. Alat water meter pencatatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2024 tentang Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
 - 1) Menetapkan kriteria objek yang dinilai secara individu, yaitu:
 - a. Tanah dengan luas $>10.000 \text{ m}^2$;
 - b. Bangunan dengan luas $>1.000 \text{ m}^2$ atau jumlah lantai >4 lantai
 - c. Objek dengan fungsi atau konstruksi khusus seperti pabrik, kilang, pelabuhan, pembangkit listrik, dan sejenisnya.
 - 2) Mengatur tata cara penetapan NJOP hasil penilaian individu yang digunakan sebagai dasar pengenaan PBB-P2.
 - 3) (Pasal 7: PBB-P2 mengenai penilaian individu yang didasarkan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 40 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Pasal 13).

Kedua, Pengaturan mengenai Retribusi, yang berorientasi pada penyesuaian tarif sebagaimana telah dilakukan penyesuaian

tarif dengan mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat dan menyesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tercantum pada Lampiran dari Rancangan Peraturan Daerah ini. Sementara Kertas kerja yang menjadi dasar pertimbangan peyesuaian tarif tercantum pada Lampiran Naskah Penjelasan/Keterangan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah ini.

B. Saran

Wali Kota Palu segera menyusun Peraturan daerah tentang Perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan mengajukannya kepada DPRD Kota Palu untuk dibahas dan mendapatkan persetujuan Bersama, serta menyusun Peraturan Walikota mengenai ketentuan pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Hasil Penelitian

Aminuddin Kasim, S.H., M.H, *Pengenaan Tarif Pajak Usaha Mandi Uap/Spa dalam Perda Kota Palu Nomor 9 Tahun 2023 menyalahi Prinsip Keadilan dan Inkonstitusional*, Legal Opinion, 16 Desember 2025.

B. Peratutsn Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 9).

C. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi No.19/PUU-XXII/2024 UU No. 1 Tahun 2022 terhadap UUD Negara RI Tahun 1945.

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa pajak dan retribusi daerah dapat memberikan manfaat yang optimal bagi daerah dan masyarakat, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan berkeadilan;
- b. bahwa perubahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempertimbangkan berbagai aspek sosial, seperti keadilan, pemerataan, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, sehingga diharapkan penarikan, pemanfaatan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah dapat berjalan efektif, adil, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Palu, perlu dilakukan penambahan dan perubahan objek pajak daerah dan retribusi daerah yang belum tertuang atau belum optimal dalam pemungutannya;
- d. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan untuk memastikan pengaturan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat, perlu segera dilakukan perubahan Peraturan Daerah Kota Palu tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- e. bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XXII/2024, dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dilakukan penyesuaian ketentuan Pajak Barang Jasa Tertentu objek pajak jasa hiburan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU
dan
WALI KOTA PALU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 9) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 26 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

9. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
10. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan / atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
12. Bumi adalah permukaan Bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
13. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
14. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
15. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
16. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
17. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
18. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
19. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.

20. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
21. Barang dan Jasa Tertentu adalah Barang dan Jasa Tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
22. Makanan dan/atau Minuman adalah Makanan dan/atau Minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
23. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
24. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit Tenaga Listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
25. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
26. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor, dan/atau baik yang dikelola sendiri maupun dikelola pihak ketiga.
27. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
28. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
29. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
30. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
31. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
32. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.

33. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
34. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
35. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
36. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
37. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
40. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
41. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
42. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
43. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
44. Daerah adalah Daerah Kota Palu.

45. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Palu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
 46. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
 47. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota Palu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Ketentuan Pasal 6 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (7) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
 - (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
 - (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
 - (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
 - (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
 - (6) Besaran NJOP ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
 - (7) Penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.
3. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;

3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.
4. Ketentuan Pasal 12 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Objek BPHTB yaitu Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah.
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
 - a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;

- c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur sesuai dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi Masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi Masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
5. Ketentuan ayat (2) huruf a Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
- a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 - 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan

3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
 - (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.
6. Pasal 23 ayat (2) huruf e dihapus sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
 - (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan Negara asing dengan azas timbal balik; dan
 - d. jasa tempat parkir dalam pemukiman penduduk yang disediakan bagi warga kompleks pemukiman bersangkutan.
 - e. dihapus.
7. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 28 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) dan di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 28 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (1a) Dikecualikan tarif PBJT Makanan dan/atau Minuman untuk kategori skala usaha:

- a. tempat berjualan tidak permanen, menggunakan tenda, berpindah-pindah dan/atau warung sari laut atau sejenisnya ditetapkan sebesar 5 % (lima persen); dan
 - b. diluar dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (2a) Dikecualikan tarif PBJT atas jasa hiburan pada mandi uap/spa yang dinilai bagian dari jasa pelayanan kesehatan tradisional ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
- a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak Bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
8. Ketentuan ayat (2) Pasal 32 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf j sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Objek Pajak Reklame yaitu semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. reklame papan / *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat/stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame film/ *slide*;
 - i. reklame peragaan; dan
 - j. reklame *vertical banner*.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame yakni:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

9. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Dikecualikan dari tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus Reklame yang merugikan kesehatan dikenakan tarif Pajak Reklame sebesar 2 (dua) kali dari besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

10. Ketentuan ayat (6) huruf e Pasal 105 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap Masa Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
- (4) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (5) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (6) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau

- e. tindakan pemerintah yang menyebabkan perubahan kebijakan yang berdampak signifikan.

11. Ketentuan ayat (10) huruf e Pasal 108 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 108

- (1) Wali Kota dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Wali Kota secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Wali Kota berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wali Kota memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;

- b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
 - (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
 - (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
 - (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. tindakan pemerintah yang menyebabkan perubahan kebijakan yang berdampak signifikan.
 - (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.
12. Ketentuan huruf A RETRIBUSI JASA UMUM angka 1 huruf a) Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas, angka 2 Retribusi Pelayanan Kebersihan, angka 3 Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan angka 4 Retribusi Pelayanan Pasar Lampiran Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

13. Ketentuan huruf B RETRIBUSI JASA USAHA angka 1 Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya, angka 2 Retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan, angka 3 Retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak, angka 4 Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga, angka 5 Retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah, dan angka 6 Retribusi pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Lampiran Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
14. Di antara angka 1 dan angka 2 huruf B RETRIBUSI JASA USAHA Lampiran Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disisipkan 1(satu) angka yakni angka 1a penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
15. Ketentuan huruf C RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU angka 1 Persetujuan Bangunan Gedung Lampiran Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 9) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal ...

WALI KOTA PALU,

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

IRMAYANTI

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH:
..., .../...

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

A. RETRIBUSI JASA UMUM

- 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
 - a) Pada Puskesmas
 - 1) Tarif Layanan Sarpras

No		Jenis Pelayanan	Tarif	Satuan
1		Pelayanan Rawat Jalan <i>Termasuk pemeriksaan dan pemberian obat serta jasa layanan</i>	Rp. 12.000	Per Kunjungan
2		Pelayanan Kunjungan rumah (<i>home care</i>) <i>Termasuk pemeriksaan dan pemberian obat serta jasa layanan</i>		
	a.	Perawatan Luka (<i>Wound Care</i>)	Rp. 450.000	Paket layanan
	b.	Pelayanan Paliatif : <i>Pelayanan yang memerlukan perawatan medis, keperawatan, dan lain-lain termasuk pemeriksaan dan pemberian obat serta jasa layanan</i>	Rp. 445.000	Paket layanan
3		Pelayanan rawat inap		
	a.	Pelayanan rawat inap utama <i>Tarif rawat inap utama adalah kelas utama Puskesmas yang merupakan ruang rawat inap Puskesmas dengan tambahan AC dan kamar mandi serta jasa layanan</i>	Rp. 300.000	Per unit Per hari
	b.	Pelayanan rawat inap umum <i>Tarif rawat inap umum adalah ruang rawat Puskesmas dengan jumlah tempat tidur dalam satu ruangan berjumlah 3 s/d 5 tempat tidur serta jasa layanan</i>	Rp. 200.000	Per unit Per hari
4		Pemeriksaan Kesehatan Khusus Untuk Keperluan :		
	a.	Melamar Pekerjaan	Rp. 10.000	Per kunjungan
	b.	Pendaftaran sekolah/ Perguruan Tinggi	Rp. 10.000	Per kunjungan
	c.	Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM)	Rp. 10.000	Per kunjungan

	d.	Mengikuti Pelatihan	Rp. 10.000	Per kunjungan
	e.	Kunjungan/ bepergian ke Luar Negeri	Rp. 100.000	Per kunjungan
	f.	Medical Sertificate/Asuransi	Rp. 50.000	Per kunjungan
	g.	Visum Et Repertum	Rp. 50.000	Per kunjungan
	h.	Pemeriksaan Kesehatan dengan menggunakan EKG	Rp. 140.000	Per kunjungan
	i.	Pemeriksaan kesehatan dengan menggunakan USG	Rp. 140.000	Per kunjungan

2) Tarif Tindakan Pelayanan Kesehatan Dan Terapi
(a) Tindakan Medik Umum

No	Jenis Pelayanan		Tarif	Satuan
1.	Tindakan Gawat Darurat :			
	a.	Debridemen luka	Rp. 18.000	Per Tindakan
	b.	Tindakan 1 - 6 Hecting	Rp. 18.000	Per Tindakan
	c.	Tindakan 7 - 10 Hecting	Rp. 19.000	Per Tindakan
	d.	Tindakan Hecting > 11 (ditambah Rp. 2.000/Hecting)	Rp. 20.000	Per Tindakan
	e.	Aff Hecting < 5 Hecting (> 5 ditambah Rp. 2.000/Hecting)	Rp. 18.000	Per Tindakan
	f.	Ganti Verban (GV)	Rp. 12.000	Per Tindakan
	g.	Incisi abces	Rp. 39.000	Per Tindakan
	h.	Cross incise	Rp. 39.000	Per Tindakan
	i.	Bilas lambung	Rp. 22.000	Per Tindakan
	j.	Suction Lendir	Rp. 39.000	Per Tindakan
	k.	Pemberian Supositoria	Rp. 22.000	Per Tindakan
	l.	Pemasangan elastis verban	Rp. 34.000	Per Tindakan
	m.	Penanganan dan perawatan Luka Bakar Grade 1	Rp. 19.000	Per Tindakan
	n.	Penanganan dan perawatan Luka Bakar Grade 2	Rp. 24.000	Per Tindakan
	o.	Ekstraksi kuku	Rp. 30.000	Per Tindakan
	p.	Pemasangan Kateter	Rp. 24.000	Per Tindakan
	q.	Pencabutan Kateter	Rp. 10.000	Per Tindakan
	r.	Resusitasi	Rp. 50.000	Per Tindakan
	s.	Resusitasi Jantung Paru	Rp. 80.000	Per Tindakan
	t.	Belog Tampon	Rp. 15.000	Per Tindakan
	u.	Nebulizer	Rp. 24.000	Per Tindakan
	v.	Penggunaan Oksigen Per Jam	Rp. 16.000	Per Jam
	w.	Injeksi Sifilis	Rp. 50.000	Per Tindakan
	x.	inspekulo dan pemeriksaan IMS (mis: keputihan)	Rp. 50.000	Per Tindakan
	y.	Pengobatan IMS lainnya	Rp. 50.000	Per Tindakan
	z.	Penanganan gigitan Binatang	Rp. 16.000	Per Tindakan

	aa.	Penanganan bidai	Rp. 18.000	Per Tindakan
	bb.	Pasang Infus	Rp. 18.000	Per Tindakan
	cc.	Aff Infus	Rp. 18.000	Per Tindakan
	dd.	Reposisi Dislokasi Sederhana	Rp. 30.000	Per Tindakan
	ee.	Penanganan Gagal Nafas	Rp. 40.000	Per Tindakan
	ff.	Penanganan Syok Anafilaktik	Rp. 40.000	Per Tindakan
2.	Tindakan Mata :			
	a.	Refraksi Mata	Rp. 10.000	Per Tindakan
	b.	Incisi Hordeolum	Rp. 39.000	Per Tindakan
	c.	Irigasi Mata	Rp. 22.000	Per Tindakan
	d.	Pemeriksaan Visus	Rp. 20.000	Per Tindakan
	e.	Pemeriksaan buta warna	Rp. 10.000	Per Tindakan
3.	Tindakan THT			
	a.	Tindik daun telinga Ki / Ka	Rp. 35.000	Per Tindakan
	b.	Spuling Telinga	Rp. 25.000	Per Tindakan
	c.	Pengobatan Epitaksis	Rp. 20.000	Per Tindakan
	d.	Ekstraksi Corpus Alienum	Rp. 22.000	Per Tindakan
4.	Tindakan Bedah :			
	a.	Ekstirpasi kista Ateroma / Lipoma / Ganglion >2 cm	Rp. 140.000	Per Tindakan
	b.	Eksisi Keloid sampai 5 cm	Rp. 35.000	Per Tindakan
	c.	Sirkumsisi/sunat metode manual	Rp. 150.000	Per Tindakan
	d.	Sirkumsisi/sunat menggunakan Elektro kauter	Rp. 160.000	Per Tindakan
	e.	Tindakan Tricloroacetyl acid (TCA) untuk kutil kelamin	Rp. 150.000	Per Tindakan
5.	Tindakan Gigi :			
	a.	Pencabutan 1 Gigi Sulung/ Permanen dengan Anastesi Topical	Rp. 35.000	Per Tindakan
	b.	Incisi/ Kuretage per Region	Rp. 35.000	Per Tindakan
	c.	Buka Jahitan	Rp. 35.000	Per Tindakan
	d.	Drainage Gigi	Rp. 35.000	Per Tindakan
	e.	Kontrol Tindakan Post Operatif	Rp. 35.000	Per Tindakan
	f.	Grinding Gigi	Rp. 35.000	Per Tindakan
	g.	Openboor	Rp. 35.000	Per Tindakan
	h.	Tumpatan Tetap 1 Gigi Dengan Glass Ionomer/Silikat	Rp. 75.000	Per Tindakan
	i.	Pencabutan 1 Gigi Sulung dengan Anastesi	Rp. 100.000	Per Tindakan
	j.	Pencabutan 1 Gigi Permanen dengan Anastesi	Rp. 100.000	Per Tindakan
	k.	Incisi Ekstra/Intra Oral	Rp. 100.000	Per Tindakan
	l.	Buka Kawat Fixasi	Rp. 100.000	Per Tindakan
	m.	Tumpatan Composite 1 Gigi Dengan Light Cure	Rp. 100.000	Per Tindakan

	n.	Pencabutan 1 Gigi Dengan Komplikasi	Rp. 100.000	Per Tindakan
	o.	Jahitan Jaringan di Rongga Mulut	Rp. 100.000	Per Tindakan
	p.	Odontektomy 1 Gigi/Parsial Impaksi 1 Gigi	Rp. 120.000	Per Tindakan
	q.	Alveolectomy per Region	Rp. 120.000	Per Tindakan
	r.	Operculectomy per Region	Rp. 120.000	Per Tindakan
	s.	Gingivectomy per Region	Rp. 120.000	Per Tindakan
	t.	Eksisi Epulis/Mucocele per Region	Rp. 120.000	Per Tindakan
	v.	Reimplantasi 1 Gigi	Rp. 120.000	Per Tindakan
	w.	Frenektomy	Rp. 120.000	Per Tindakan
	x.	Scaling gigi pada gingivitis akut	Rp. 70.000	Per Tindakan
	y.	Pelayanan protesa gigi 1 (satu) Rahang	Rp. 500.000	Per Tindakan
	z.	Pelayanan protesa gigi 2 (Dua) Rahang	Rp. 1.000.000	Per Tindakan
6	Tindakan Fisioterapi :			
	a.	Post Stroke	Rp. 25.000	Per Tindakan
	b.	Arthritis	Rp. 25.000	Per Tindakan
	c.	Nyeri Pinggang	Rp. 25.000	Per Tindakan
	d.	Cerebral Palsy	Rp. 25.000	Per Tindakan
	e.	Bell's Palsy / Kelemahan Otot-otot Wajah	Rp. 25.000	Per Tindakan
	f.	Bronchitis Pada Anak Maupun Dewasa	Rp. 25.000	Per Tindakan
	g.	Nyeri Bahu	Rp. 25.000	Per Tindakan
	h.	Kekakuan Sendi	Rp. 25.000	Per Tindakan
	i.	Gangguan Tumbuh Kembang Anak	Rp. 25.000	Per Tindakan
	j.	Semua Kondisi yang berhubungan dengan Keterbatasan Gerak dan Fungsi	Rp. 25.000	Per Tindakan
	k.	Pemberian Senam Lansia	Rp. 25.000	Per Tindakan
	l.	Pemberian Senam Wajah	Rp. 25.000	Per Tindakan
	m.	Nyeri Punggung Bawah (LBP)	Rp. 25.000	Per Tindakan
	n.	Nyeri di Lutut (Osteoarthritis)	Rp. 25.000	Per Tindakan
	o.	Penanganan setelah operasi Fraktur / Patah Tulang	Rp. 25.000	Per Tindakan
	p.	Plantor Fascitis / Terdo Facitis (Nyeri di Tumit)	Rp. 25.000	Per Tindakan
	q.	De Quervins Syndrome (Nyeri di ibu jari tangan dan pergelangan tangan)	Rp. 25.000	Per Tindakan
	r.	Myalgia (Nyeri Otot)	Rp. 25.000	Per Tindakan
	s.	Nyeri Tengkok	Rp. 25.000	Per Tindakan
7	Tindakan Imunisasi			
	a.	DT	Rp. 12.000	Per Tindakan
	b.	Polio	Rp. 12.000	Per Tindakan

	c.	BCG	Rp. 12.000	Per Tindakan
	d.	DPT	Rp. 12.000	Per Tindakan
	e.	TT	Rp. 12.000	Per Tindakan
	f.	Hepatitis B (Bayi)	Rp. 12.000	Per Tindakan
	g.	Anti tetanus serum	Rp. 12.000	Per Tindakan
	h.	Campak	Rp. 12.000	Per Tindakan
8	Layanan Konsultasi Spesialis			
	a.	Dokter Spesialis	Rp. 150.000	Per Layanan
	b.	Psikologi Klinis	Rp. 50.000	Per Layanan

(b) Tindakan Kebidanan

No	Jenis Pelayanan		Tarif	Satuan
1.	Pelayanan Kesehatan masa hamil (<i>ante natal care</i>) per kunjungan			
	a.	Pelayanan masa hamil (<i>ante natal care</i>) yang dilakukan oleh dokter disertai pelayanan USG	Rp. 140.000	Per Kunjungan
	b.	Pelayanan masa hamil (<i>ante natal care</i>) yang dilakukan oleh dokter	Rp. 80.000	Per Kunjungan
	c.	Pelayanan masa hamil (<i>ante natal care</i>) yang dilakukan oleh bidan	Rp. 60.000	Per Kunjungan
	d.	Pelayanan pra rujukan pada komplikasi Kehamilan	Rp. 180.000	Per Kunjungan
2.	Pertolongan persalinan:			
	a.	Pelayanan persalinan yang dilakukan oleh tim paling sedikit 1 (satu) orang dokter dan 2 (dua) orang tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan	Rp. 1.000.000	Per Persalinan
	b.	Pelayanan persalinan yang dilakukan oleh tim paling sedikit 2 (dua) orang tenaga kesehatan dalam kondisi tertentu	Rp. 800.000	Per Persalinan
	c.	Pelayanan persalinan dengan tindakan emergensi dasar 1) untuk lama perawatan 2 (dua) hari	Rp. 1.250.000	Per Persalinan
		2) untuk lama perawatan 3 (tiga) hari	Rp. 1.500.000	Per Persalinan
3.	Pelayanan Kesehatan masa sesudah melahirkan (<i>Post Natal Care</i>)			
	a	Pelayanan Kesehatan bagi ibu (6 jam sampai dengan 42 hari pasca persalinan)	Rp. 40.000	Per Kunjungan
	b.	Pelayanan Kesehatan bagi bayi baru lahir (6 jam sampai	Rp. 40.000	Per Kunjungan

		dengan 28 hari pasca persalinan)		
4.	Pelayanan Kontrasepsi :			
	a.	Pemasangan dan/atau pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	Rp. 105.000	Per Tindakan
	b.	Pemasangan dan/atau pencabutan implant	Rp. 105.000	Per Tindakan
	c.	Pelayanan suntik KB	Rp. 20.000	Per Tindakan
	d.	Penanganan komplikasi KB	Rp. 125.000	Per Tindakan
	e.	Pelayanan Keluarga Berencana Metode Operasi Pria (KBMOP)/vasektomi	Rp. 370.000	Per Tindakan
	f.	Kontrol IUD Implan	Rp. 20.000	Per Tindakan
	g.	Pelepasan/Ekstraksi IUD	Rp. 100.000	Per Tindakan
	h.	Pelepasan/Ekstraksi Implant	Rp. 100.000	Per Tindakan
	i.	Pemberian Pil KB	Rp. 12.000	Per Tindakan

(c) Pelayanan Skrining Kesehatan:

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Satuan
1.	Pemeriksaan IVA (<i>Infeksi Visual dengan Asam Asetat</i>)	Rp. 25.000	Per Tindakan
2.	Pemeriksaan Pap Smear	Rp. 125.000	Per Tindakan
3.	pemeriksaan gula darah sewaktu	Rp. 20.000	Per Tindakan
4.	pemeriksaan gula darah puasa (GDP)	Rp. 20.000	Per Tindakan
5.	pemeriksaan gula darah Post Prandial (GDPP)	Rp. 20.000	Per Tindakan
6.	pemeriksaan rectal touche dan darah samar feses untuk skrining kanker usus	Rp. 45.000	Per Tindakan
7.	pemeriksaan darah lengkap dan apus darah tepi untuk skrining thalassemia	Rp. 55.000	Per Tindakan
8.	Krio Terapi	Rp. 150.000	Per Tindakan
9.	Pelayanan Skrining/Test HIV	Rp. 230.000	Per Tindakan

(d) Pelayanan Kesehatan Tradisional:

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Satuan
1.	Tindakan Akupresur	Rp. 75.000	Per Tindakan
2.	Tindakan Akupuntur	Rp. 100.000	Per Tindakan
3.	Bekam basah/titik	Rp. 10.000	Per Tindakan
4.	Bekam kering/titik	Rp. 10.000	Per Tindakan
5.	Penggunaan kursi pijat	Rp. 15.000	Per Jam

3) Tarif Retribusi Pelayanan di Ruang Administrasi

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Satuan
1.	Tes buta warna	Rp. 10.000	Per Pelayanan
2.	Pelacakan	Rp. 10.000	Per Pelayanan
3.	Surat Keterangan Calon Pengantin	Rp. 10.000	Per Pelayanan
4.	Surat Keterangan Cuti Hamil	Rp. 10.000	Per Pelayanan
5.	Pengambilan Data termasuk dengan metode wawancara	Rp. 50.000	Per Kegiatan

4) Pengambilan Dan Pemeriksaan Spesimen Covid-19:

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Satuan
1.	Pengambilan spesimen Swab PCR	Rp. 60.000	Per Tindakan
2.	Pengambilan dan pemeriksaan spesimen Swab PCR	Rp. 275.000	Per Tindakan
3.	Pengambilan dan pemeriksaan rapid test Anti Gen Covid-19	Rp. 10.000	Per Tindakan
4.	Pengantaran obat dalam rangka pelayanan Telekonsultasi	Rp. 75.000	Per Pelayanan

5) Pelayanan Laboratorium:

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Satuan
1.	Pemeriksaan Sederhana		
	Darah Rutin	Rp. 40.000	Per Pemeriksaan
	Darah lengkap (HB, leukosit, eritrosit, HCL, Trombosit, Hematokrit, LED, Eosinofil, Netrofil, Limfosit, Monosit, MCH, MCHC, MCV)	Rp. 50.000	Per Pemeriksaan
	Morfologi Sel Darah	Rp. 100.000	Per Pemeriksaan
	Waktu Perdarahan	Rp. 5.000	Per Pemeriksaan
	Waktu Bekuan	Rp. 5.000	Per Pemeriksaan
	Golongan Darah	Rp. 15.000	Per Pemeriksaan
	Urine Lengkap	Rp. 50.000	Per Pemeriksaan
	Sputum BTA	Rp. 50.000	Per Pemeriksaan
	Jamur	Rp. 50.000	Per Pemeriksaan
	Mycrobacterium	Rp. 50.000	Per Pemeriksaan
	Laprae	Rp. 50.000	Per Pemeriksaan
	GO	Rp. 50.000	Per Pemeriksaan
	Tinja	Rp. 50.000	Per Pemeriksaan

2.	Pemeriksaan sedang		
	AlBumin	Rp. 25.000	Per Pemeriksaan
	Protein Total	Rp. 25.000	Per Pemeriksaan
	SGOT	Rp. 25.000	Per Pemeriksaan
	SGPT	Rp. 25.000	Per Pemeriksaan
	Bilirubin	Rp. 25.000	Per Pemeriksaan
	Gula darah	Rp. 25.000	Per Pemeriksaan
	Urea	Rp. 25.000	Per Pemeriksaan
	Kreatinin	Rp. 25.000	Per Pemeriksaan
	Asam Urat	Rp. 25.000	Per Pemeriksaan
	Choleterol Total	Rp. 25.000	Per Pemeriksaan
3.	Pemeriksaan Urine		
	a. PH	Rp. 25.000	Per Pemeriksaan
	b. Berat Jenis	Rp. 25.000	Per Pemeriksaan
	c. Reduksi	Rp. 25.000	Per Pemeriksaan
	d. Protein	Rp. 25.000	Per Pemeriksaan
	e. Urobilin	Rp. 25.000	Per Pemeriksaan
	f. Bilirubin	Rp. 25.000	Per Pemeriksaan
	g. Keton	Rp. 25.000	Per Pemeriksaan
	h. Nitrit	Rp. 25.000	Per Pemeriksaan
	i. Urobilinogen	Rp. 25.000	Per Pemeriksaan
	j. Protein Bence Jones	Rp. 25.000	Per Pemeriksaan
	k. Sedimen	Rp. 25.000	Per Pemeriksaan
4.	Hematologi		
	a. Malaria	Rp. 20.000	Per Pemeriksaan
	f. Evaluasi Darah Tepi	Rp. 20.000	Per Pemeriksaan
	g. Leukosit	Rp. 20.000	Per Pemeriksaan
	d. Glukosa stik	Rp. 20.000	Per Pemeriksaan
	e. Asam urat stik	Rp. 20.000	Per Pemeriksaan
	f. Kolestrol stik	Rp. 20.000	Per Pemeriksaan
	g. Stik urine 10 P	Rp. 20.000	Per Pemeriksaan
	h. HB sahli	Rp. 20.000	Per Pemeriksaan
	g. Hitung Jenis Lekosit	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
	h. Malaria	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
	i. Golongan Darah + Rhesus	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
	j. Hematologi Paket	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
	k. Evaluasi Darah Tepi	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
	l. Glukosa stik	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
	m. Asam urat stik	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
	n. Kolestrol stik	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
	o. Stik urine 10 P	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
	p. HB sahli	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
5.	Kimia Klinik		
	a. CK	Rp. 40.000	Per Pemeriksaan
	b. Alkali Phospatase	Rp. 40.000	Per Pemeriksaan
	c. HDL	Rp. 50.000	Per Pemeriksaan
	d. LDL	Rp. 50.000	Per Pemeriksaan

	e. Trigliceride	Rp. 25.000	Per Pemeriksaan
	f. CK – MB	Rp. 50.000	Per Pemeriksaan
	g. Elektrolit Paket (Na,K,Cl)	Rp. 50.000	Per Pemeriksaan
	h. Analisa Gas Darah Paket	Rp. 30.000	Per Pemeriksaan
6.	Pemeriksaan canggi		
	a. Triglicerida	Rp. 25.000	Per Pemeriksaan
	b. Hbs AG	Rp. 60.000	Per Pemeriksaan
	c. Anti HBs	Rp. 117.000	Per Pemeriksaan
	d. Widal	Rp. 40.000	Per Pemeriksaan
	e. Alkali Fosfatase	Rp. 40.000	Per Pemeriksaan
	f. Asto	Rp. 50.000	Per Pemeriksaan
7.	Pemeriksaan khusus		
	a. Plasmodium Malaria	Rp. 40.000	Per Pemeriksaan
	b. TPHA	Rp. 40.000	Per Pemeriksaan
	c. Analisa Sperma	Rp. 90.000	Per Pemeriksaan
	d. Plano Tes	Rp. 30.000	Per Pemeriksaan
	e. Mirofilaria	Rp. 50.000	Per Pemeriksaan
	f. Dengue igg	Rp. 200.000	Per Pemeriksaan
	h. Tes Urine Narkoba	Rp. 150.000	Per Pemeriksaan
	i. Tes montoux	Rp. 100.000	Per Pemeriksaan
	j. Anti HIV	Rp. 150.000	Per Pemeriksaan
8.	Pemeriksaan Air/ Makanan		
	a. Bakteriologi		
	1) E. Coli	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
	2) T. Coli	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
	b. Fisika		
	1) Bau	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
	2) Rasa	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
	3) Suhu	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
	4) Warna	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
	5) Kekeruhan	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
	6) Jumlah Zat Padat ⁹ .	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
	7) Terlarut	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
9.	Kimia Lingkungan		
	1) Minyak dan lemak	Rp. 50.000	Per Pemeriksaan
	2) COD	Rp. 50.000	Per Pemeriksaan
	3) TOC	Rp. 50.000	Per Pemeriksaan
	4) Natrium	Rp. 100.000	Per Pemeriksaan
	5) Perak	Rp. 100.000	Per Pemeriksaan
	6) Selenium	Rp. 100.000	Per Pemeriksaan
	7) Kalsium	Rp. 100.000	Per Pemeriksaan
	8) Bau	Rp. 5.000	Per Pemeriksaan
	9) Rasa	Rp. 5.000	Per Pemeriksaan
	10) Benda Terapung	Rp. 5.000	Per Pemeriksaan
	11) Kecerahan	Rp. 5.000	Per Pemeriksaan
	12) Suhu	Rp. 5.000	Per Pemeriksaan
	13) Lapisan Minyak	Rp. 5.000	Per Pemeriksaan

14) Warna	Rp. 20.000	Per Pemeriksaan
15) DHL	Rp. 20.000	Per Pemeriksaan
16) Kekeruhan	Rp. 20.000	Per Pemeriksaan
17) Zat Organik	Rp. 20.000	Per Pemeriksaan
18) Alkalinitas	Rp. 20.000	Per Pemeriksaan
19) Ph	Rp. 20.000	Per Pemeriksaan
20) Klorida	Rp. 20.000	Per Pemeriksaan
21) Kalsium	Rp. 20.000	Per Pemeriksaan
22) Kesadahan (CaCO ₃)	Rp. 20.000	Per Pemeriksaan
23) Magnesium	Rp. 100.000	Per Pemeriksaan
24) CO ₂ Agregasi	Rp. 20.000	Per Pemeriksaan
25) DO	Rp. 20.000	Per Pemeriksaan
26) BOD	Rp. 30.000	Per Pemeriksaan
27) Salinitas	Rp. 20.000	Per Pemeriksaan
28) Sisa Chlor	Rp. 20.000	Per Pemeriksaan
29) Zat Terendap	Rp. 30.000	Per Pemeriksaan
30) Zat Tersuspensi	Rp. 30.000	Per Pemeriksaan
31) Zat Padat Terlarut	Rp. 30.000	Per Pemeriksaan
32) Bahan Adiktif dan Doping	Rp. 40.000	Per Pemeriksaan
33) Aluminium	Rp. 100.000	Per Pemeriksaan
34) Arsen	Rp. 100.000	Per Pemeriksaan
35) Besi	Rp. 100.000	Per Pemeriksaan
36) Kadmium	Rp. 100.000	Per Pemeriksaan
37) Kobalt	Rp. 100.000	Per Pemeriksaan
38) Kromium	Rp. 150.000	Per Pemeriksaan
39) Mangan	Rp. 100.000	Per Pemeriksaan
40) Nikel	Rp. 100.000	Per Pemeriksaan
41) Raksa/ Merkuri	Rp. 100.000	Per Pemeriksaan
42) Seng	Rp. 100.000	Per Pemeriksaan
43) Tembaga	Rp. 100.000	Per Pemeriksaan
44) Timah	Rp. 100.000	Per Pemeriksaan
45) Timbal	Rp. 100.000	Per Pemeriksaan
46) Amoniak Bebas	Rp. 50.000	Per Pemeriksaan
47) Fluorida	Rp. 50.000	Per Pemeriksaan
48) Fosfat	Rp. 50.000	Per Pemeriksaan
49) Nitrat	Rp. 50.000	Per Pemeriksaan
50) Nitrit	Rp. 50.000	Per Pemeriksaan
51) Sulfur Dioksida	Rp. 50.000	Per Pemeriksaan
52) Sianida	Rp. 50.000	Per Pemeriksaan
53) Sulfat	Rp. 50.000	Per Pemeriksaan
54) Sulfida/H ₂ S	Rp. 50.000	Per Pemeriksaan
55) Fenol	Rp. 50.000	Per Pemeriksaan
56) Detergen	Rp. 50.000	Per Pemeriksaan
57) Zat Organik Sebagai KMnO ₄	Rp. 50.000	Per Pemeriksaan
58) Boraks	Rp. 50.000	Per Pemeriksaan
59) Formalin	Rp. 50.000	Per Pemeriksaan
60) Methanil Yellow	Rp. 50.000	Per Pemeriksaan

	61) Rhodamin B	Rp. 50.000	Per Pemeriksaan
	62) Barium	Rp. 50.000	Per Pemeriksaan
	63) Kebisingan Lingkungan	Rp. 40,000	Per Pemeriksaan
	64) SO ₂	Rp. 150,000	Per Pemeriksaan
	65) CO ₂	Rp. 150,000	Per Pemeriksaan
	66) NO ₂	Rp. 150,000	Per Pemeriksaan
	67) HCHO (Formaldehida)	Rp. 150,000	Per Pemeriksaan
	68) VOC	Rp. 150,000	Per Pemeriksaan
	69) NH ₃ (Ammonia)	Rp. 150,000	Per Pemeriksaan
	70) H ₂ S (Hidrogen Sulfida)	Rp. 100,000	Per Pemeriksaan
	71) Mikrobiologi Udara/Angka Kuman	Rp. 150,000	Per Pemeriksaan
	72) Partikulat	Rp. 150,000	Per Pemeriksaan
	73) HCL	Rp. 150,000	Per Pemeriksaan
	74) CL ₂	Rp. 150,000	Per Pemeriksaan
	75) Hidrogen Florida (HF)	Rp. 150,000	Per Pemeriksaan
	76) Velocity	Rp. 150,000	Per Pemeriksaan
	77) Fluor Indeks	Rp. 150,000	Per Pemeriksaan
	78) Kholrine Dan Kholrine Dioksida	Rp. 80,000	Per Pemeriksaan
	79) Sulphat Indeks	Rp. 150,000	Per Pemeriksaan
	80) Total Flourides (As F)	Rp. 150,000	Per Pemeriksaan
	81) Total Partikel Debu Metode Isokinetik	Rp. 150,000	Per Pemeriksaan
	82) Stanum (Timah)	Rp. 100,000	Per Pemeriksaan
	83) TRS	Rp. 100,000	Per Pemeriksaan
	84) Kebisingan 24 Jam	Rp. 150,000	Per Pemeriksaan
	85) Pencahaya	Rp. 150,000	Per Pemeriksaan
	86) Sampling Sampel Air Oleh Petugas yang Berkopeten	Rp. 150,000	Per Pemeriksaan
	87) Sampling Sampel Air Oleh Petugas yang Berkopeten Di Luar Kota Palu	Rp. 250,000	Per Pemeriksaan
	88) Sampling Sampel Udara Sesaat Oleh Petugas yang Berkopeten	Rp. 150,000	Per Pemeriksaan
	89) Sampling Sampel Udara Sesaat Oleh Petugas yang Berkopeten Di Luar Kota Palu	Rp. 250,000	Per Pemeriksaan
	90) Sampling Sampel Udara 24 jam Oleh Petugas yang Berkopeten	Rp. 450,000	Per Pemeriksaan
	91) Sampling Sampel Udara 24 jam Oleh Petugas yang Berkopeten Di Luar Kota Palu	Rp. 650,000	Per Pemeriksaan
	92) Petugas Sampel Makanan oleh petugas yang Berkompeten.	Rp. 150,000	Per Pemeriksaan
	93) Total Nitrogen	Rp. 50,000	Per Pemeriksaan
	94) Salinitas	Rp. 20,000	Per Pemeriksaan
	95) Klorofil - a	Rp. 150,000	Per Pemeriksaan
	96) Laju Ventilasi	Rp. 150,000	Per Pemeriksaan
	97) Poli Aromatic Hidrokarbon	Rp. 400,000	Per Pemeriksaan
	98) Transparasi	Rp. 75,000	Per Pemeriksaan
	99) Kelembaban	Rp. 20,000	Per Pemeriksaan
	100) Kejernihan	Rp. 20,000	Per Pemeriksaan
	101) Total Bromine Dan Sisa Bromine	Rp. 30,000	Per Pemeriksaan

	102) Oxidation Reduction Ptnsial (ORP)	Rp. 25,000	Per Pemeriksaan
	103) Indeks Sinar Matahari (UV index)	Rp. 50,000	Per Pemeriksaan
	104) Deterjen	Rp. 50,000	Per Pemeriksaan
	105) Sodium (garam)	Rp. 100,000	Per Pemeriksaan
	106) Khloramin	Rp. 100,000	Per Pemeriksaan
	107) Silika	Rp. 100,000	Per Pemeriksaan
	108) Radon/Rn	Rp. 200,000	Per Pemeriksaan
	109) Benzena (Gz)	Rp. 850,000	Per Pemeriksaan
	110) Hidrokarbon Non metana	Rp. 150,000	Per Pemeriksaan
	111) O3	Rp. 150,000	Per Pemeriksaan
	112) Pb (Timah Hitam)	Rp. 150,000	Per Pemeriksaan
	113) CO	Rp. 150,000	Per Pemeriksaan
	114) TSP (Debu)	Rp. 150,000	Per Pemeriksaan
	115) PM 2.5	Rp. 150,000	Per Pemeriksaan
	116) PM 10 (Partikel < 10)	Rp. 150,000	Per Pemeriksaan
	117) Dustfall (Debu Jatuh)	Rp. 150,090	Per Pemeriksaan
	118) Temperatur Dan Kelembaban	Rp. 150,000	Per Pemeriksaan
	Pemeriksaan Laboratorium Makanan Dan Minuman		
	119) Bahan Asing	Rp. 20,000	Per Pemeriksaan
	120) Bobot Jenis	Rp. 20,000	Per Pemeriksaan
	121) Kekentalan	Rp. 40,000	Per Pemeriksaan
	122) Organoleptik (rasa,Warna,Bau,Dan bentuk)	Rp. 15,000	Per Pemeriksaan
	123) Acesulfam-K (HPLC)	Rp. 175,000	Per Pemeriksaan
	124) Aflatoksin Metode HPLC (B1,B2,G1,G2)	Rp. 250,000	Per Pemeriksaan
	125) Antioksidan : BHA	Rp. 250,000	Per Pemeriksaan
	126) Antioksidan : BHT	Rp. 250,000	Per Pemeriksaan
	127) Antioksidan : TBHQ	Rp. 250,000	Per Pemeriksaan
	128) Asam Amino 1	Rp. 300,000	Per Pemeriksaan
	129) Asam Folat	Rp. 200,000	Per Pemeriksaan
	130) Asam Lemak Bebas (FFA)	Rp. 100,000	Per Pemeriksaan
	131) Asam-asam Organik	Rp. 200,000	Per Pemeriksaan
	132) Aspartam	Rp. 200,000	Per Pemeriksaan
	133) Benzoat/Natrium Benzoat/Asam Benzoat (HPLC)	Rp. 200,000	Per Pemeriksaan
	134) Benzoat Metode Titrasi	Rp. 120,000	Per Pemeriksaan
	135) Bilangan penyabunan Minyak/Lemak	Rp. 50,000	Per Pemeriksaan
	136) Bilangan Peroksida Minyak/Lemak	Rp. 50,000	Per Pemeriksaan
	137) Bilangan Peroksida Untuk Makanan (diekstrakter Lebih Dahulu)	Rp. 100,000	Per Pemeriksaan
	138) Boraks /asam Borat (Kualitatif)	Rp. 90,000	Per Pemeriksaan
	139) Derajat/bilangan Asam untuk makanan (Diekstrakter lebih dahulu)	Rp. 100,000	Per Pemeriksaan
	140) Derajat/Bilangan Asam untuk minyak	Rp. 45,000	Per Pemeriksaan
	141) Derajat/Gula Briks	Rp. 25,000	Per Pemeriksaan
	142) Formalin/Formaldehide (Kualitatif)	Rp. 90,000	Per Pemeriksaan

	143) Gula Invert (Gula Perduksi, Sakarosa)Luff	Rp. 200,000	Per Pemeriksaan
	144) Gula Metode HPLC	Rp. 250,000	Per Pemeriksaan
	145) Sukrosa HPLC	Rp. 220,000	Per Pemeriksaan
	146) Hidroksil Metil Furfural (HMF)	Rp. 100,000	Per Pemeriksaan
	147) Iodium dalam garam dapur	Rp. 50,000	Per Pemeriksaan
	148) kadar abu (gravimetri)	Rp. 60,000	Per Pemeriksaan
	149) kadar Air (gravimetri)	Rp. 50,000	Per Pemeriksaan
	150) kafein Matode HPLC	Rp. 200,000	Per Pemeriksaan

6) Pelayanan Ambulance Puskesmas (diperuntukkan kepada pasien dan jenazah):

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Satuan
1.	Dalam Kota	Rp. 100.000	Perkunjungan/ Rujukan
2.	Luar Kota tambahan per kilo meter	Rp. 10.000	Perkunjungan/ Rujukan

7) Pelayanan Pendidikan dan Kaji Banding :

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Satuan
1.	Praktik Klinik/ Magang Pendidikan		
	a. D III Kesehatan	Rp. 50.000 (termasuk Ci/ pembimbing lapangan)	Per Mahasiswa
	b. D IV Kesehatan	Rp. 50.000 (termasuk Ci/ pembimbing lapangan)	Per Mahasiswa
	c. S I Kesehatan	Rp. 60.000 (termasuk Ci/ pembimbing lapangan)	Per Mahasiswa
	d. S I + Ners	Rp. 70.000 (termasuk Ci/ pembimbing lapangan)	Per Mahasiswa
	e. S II (Strata II) Kesehatan	Rp. 70.000 (termasuk Ci/ pembimbing lapangan)	Per Mahasiswa
	f. DIII/D IV Non Kesehatan	Rp. 40.000 (termasuk Ci/ pembimbing lapangan)	Per Mahasiswa
	g. SI dan S II Non Kesehatan	Rp. 50.000 (termasuk Ci/ pembimbing lapangan)	Per Mahasiswa
2.	Pelayanan Kaji Banding		
	a. Konsumsi	Rp. 50.000	Per Peserta
	b. Nara sumber Dinas Kesehatan	Rp. 500.000	Org/ Jam
	c. Nara Sumber Puskesmas	Rp. 450.000	Org/ Jam
	d. Biaya Kebersihan	Rp. 300.000	Per Hari

8) Pelayanan Kesehatan Dalam Rangka Kegiatan/Event Olahraga, Seni, Budaya, Pariwisata, Sunatan Masal Dll

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Satuan
1.	Tim Kesehatan	Rp. 525.000	Per Kegiatan/ Hari

2. Retribusi pelayanan kebersihan:

a. Penanganan Sampah

No	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Rumah Tangga		
	a. Kelas Miskin	Rp. 10.000	Bulan
	b. Kelas Bawah	Rp. 20.000	Bulan
	c. Kelas Menengah	Rp. 30.000	Bulan
	d. Kelas Atas	Rp. 35.000	Bulan
2.	Bisnis		
	a. Kantor Pengacara / Notaris	Rp. 100.000	Bulan
	b. Perusahaan Swasta		
	1) Besar	Rp. 200.000	Bulan
	2) Sedang	Rp. 150.000	Bulan
	3) Kecil	Rp. 100.000	Bulan
	c. Pondokan / Home Stay		
	1) Besar	Rp. 200.000	Bulan
	2) Sedang	Rp. 150.000	Bulan
	3) Kecil	Rp. 100.000	Bulan
	d. Restoran		
	1) Besar	Rp. 300.000	Bulan
	2) Sedang	Rp. 250.000	Bulan
	3) Kecil	Rp. 150.000	Bulan
	e. Rumah Makan		
	1) Besar	Rp. 300.000	Bulan
	2) Sedang	Rp. 200.000	Bulan
	3) Kecil	Rp. 100.000	Bulan
	f. Warung		
	1) Besar	Rp. 50.000	Bulan
	2) Sedang	Rp. 40.000	Bulan
	3) Kecil	Rp. 25.000	Bulan
	4) Tenda-Tenda/Gerobak	Rp. 5.000	Hari
	g. Swalayan		
	1) Bertingkat	Rp. 400.000	Bulan
	2) Tidak bertingkat	Rp. 300.000	Bulan
	h. Toko		
	1) Besar	Rp. 150.000	Bulan
	2) Sedang	Rp. 100.000	Bulan
	3) Kecil	Rp. 50.000	Bulan
	i. Bengkel Mobil		
	1) Besar	Rp. 200.000	Bulan
	2) Sedang	Rp. 150.000	Bulan
	3) Kecil	Rp. 100.000	Bulan

j.	Bengkel Sepeda Motor 1) Besar 2) Sedang 3) Kecil	Rp. 100.000 Rp. 75.000 Rp. 50.000	Bulan Bulan Bulan
k.	Bengkel Las 1) Besar 2) Sedang 3) Kecil	Rp. 100.000 Rp. 75.000 Rp. 50.000	Bulan Bulan Bulan
l.	Usaha Penyewaan Mobil 1) Besar 2) Sedang 3) Kecil	Rp. 100.000 Rp. 75.000 Rp. 50.000	Bulan Bulan Bulan
m.	Usaha Tempat Cuci Mobil 1) Besar 2) Sedang 3) Kecil	Rp. 200.000 Rp. 150.000 Rp. 100.000	Bulan Bulan Bulan
n.	Kios 1) Besar 2) Sedang 3) Kecil	Rp. 35.000 Rp. 30.000 Rp. 25.000	Bulan Bulan Bulan
o.	Salon Kecantikan / SPA 1) Besar 2) Sedang 3) Kecil	Rp. 150.000 Rp. 100.000 Rp. 75.000	Bulan Bulan Bulan
p.	Tukang Cukur 1) Besar 2) Sedang 3) Kecil	Rp. 100.000 Rp. 75.000 Rp. 50.000	Bulan Bulan Bulan
q.	Kos-Kosan 1) Permanen 2) Semi Permanen	Rp. 20.000 Rp. 10.000	Bulan / Petak Bulan / Petak
r.	Usaha Percetakan 1) Besar 2) Sedang 3) Kecil	Rp. 250.000 Rp. 175.000 Rp. 100.000	Bulan Bulan Bulan
s.	Foto Copy 1) Besar 2) Sedang 3) Kecil	Rp. 150.000 Rp. 100.000 Rp. 75.000	Bulan Bulan Bulan
t.	Tempat Hiburan 1) Bilyard, Amusement Center 2) Panti Pijat 3) Tempat Kebugaran (Fitness) 4) Karaoke/ Pub 5) Bioskop	Rp. 200.000 Rp. 100.000 Rp. 100.000 Rp. 200.000 Rp. 200.000	Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan
u.	Gudang 1) Volume 1 s/d 30 m ³ 2) Volume 31 s/d 100 m ³ 3) Volume di atas 100 m ³	Rp. 175.000 Rp. 250.000 Rp. 300.000	Bulan Bulan Bulan
v.	Tukang Jahit 1) Besar 2) Sedang	Rp. 100.000 Rp. 75.000	Bulan Bulan

	3) Kecil	Rp. 50.000	Bulan
w.	Kebun Bibit / Penjual Bunga 1) Besar 2) Sedang 3) Kecil	Rp. 100.000 Rp. 75.000 Rp. 50.000	Bulan Bulan Bulan
x.	Penjual Daging Hewan / Ternak 1) Besar 2) Sedang 3) Kecil	Rp. 40.000 Rp. 35.000 Rp. 30.000	Bulan Bulan Bulan
y.	Peternakan Unggas 1) 100 s/d 500 ekor 2) 501 s/ d 1.000 ekor 3) 1.000 ke atas	Rp. 50.000 Rp. 75.000 Rp. 100.000	Bulan Bulan Bulan
z.	Peternakan Hewan Ternak 1) 5 s/d 10 ekor 2) 11 s/d 20 ekor 3) 21 ke atas	Rp. 50.000 Rp. 75.000 Rp. 100.000	Bulan Bulan Bulan
aa.	Toko Obat 1) Toko Obat Medis 2) Toko Obat Non Medis	Rp. 100.000 Rp. 100.000	Bulan Bulan
bb.	Optik 1) Besar 2) Sedang 3) Kecil	Rp. 100.000 Rp. 75.000 Rp. 50.000	Bulan Bulan Bulan
cc.	Bank Pemerintah / Swasta 1) KC/Area 2) KCP/KLS	Rp. 300.000 Rp. 250.000	Bulan Bulan
dd.	Tangsi / Asrama 1) Kelas I Permanen 2) Kelas II Darurat	Rp. 35.000 Rp. 10.000	Bulan Bulan
ee.	Hotel 1) Berbintang 5 (lima) 2) Berbintang 4 (empat) 3) Berbintang 3 (tiga) 4) Berbintang 2 (dua) 5) Berbintang 1 (satu) 6) Melati	Rp. 1.000.000 Rp. 500.000 Rp. 400.000 Rp. 300.000 Rp. 200.000 Rp. 100.000	Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan
ff.	Ballroom	Rp. 500.000	kegiatan
gg.	PKL di CFD	Rp. 5.000	Stand per hari
hh.	PKL kawasan food court Baruga	Rp. 5.000	Stand per hari
ii.	PKL kawasan food court Baruga Selatan	Rp. 5.000	Stand per hari
jj.	PKL Insidental	Rp. 5.000	Kios/stand per kegiatan
3.	Industri a. Industri Besar b. Industri Menengah c. Industri Sedang d. Industri Kecil	Rp. 300.000 Rp. 250.000 Rp. 200.000 Rp. 100.000	Bulan Bulan Bulan Bulan
4.	Fasilitas Masyarakat		
	a. Sarana Pendidikan		

	1) Perguruan Tinggi 2) SLTA dan SLTP swasta / sederajat 3) SD Swasta dan TK / sederajat 4) Lembaga Kursus	Rp. 100.000 Rp. 75.000 Rp. 75.000 Rp. 50.000	Bulan Bulan Bulan Bulan
	b. Sarana Pelayanan Kesehatan 1) Rumah Sakit Swasta Tipe A 2) Rumah Sakit Swasta Tipe B 3) Rumah Sakit Swasta Tipe C 4) Rumah Sakit Swasta Tipe D	Rp. 300.000 Rp. 250.000 Rp. 200.000 Rp. 150.000	Bulan Bulan Bulan Bulan
	c. Klinik, Balai Pengobatan, Pelayanan Kesehatan Hewan	Rp. 100.000	Bulan
	d. Apotek	Rp. 100.000	Bulan
5.	Umum		
	Perkantoran Pemerintah (diluar dari Pemerintah Kota Palu) a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp. 100.000 Rp. 75.000 Rp. 50.000	Bulan Bulan Bulan
6.	Khusus		
	a. Mall	Rp. 2.000.000	Bulan
	b. Layanan khusus pengangkutan hasil penebangan / pemangkasan pohon langsung satu kali angkut ke TPA	Rp. 350.000	Retase
	c. Layanan khusus pengangkutan bongkaran bangunan, tanah galian, tanah timbunan dan satu kali angkut sejenisnya langsung ke TPA	Rp. 500.000	Retase
	d. Layanan khusus pengangkutan sampah kapal laut satu kali angkut ke TPA	Rp. 500.000	Retase
	e. Layanan pembuangan sampah satu kali angkut ke TPA 1) Truck 2) Pick Up 3) Motor Tiga Roda/Gerobak Gandeng	Rp. 200.000 Rp. 100.000 Rp. 50.000	Per kali Per kali Per kali
7.	Insidental		
	Event / kegiatan:		

	a. Jumlah pengunjung > 5000	Rp. 2.000.000	Per kegiatan
	b. Jumlah pengunjung > 1000 s.d. 5000	Rp. 1.500.000	Per kegiatan
	c. Jumlah pengunjung 500 s.d. 1000	Rp. 1.000.000	Per kegiatan
	d. Jumlah pengunjung < 500	Rp. 500.000	Per kegiatan
8.	Pengelolaan sampah dari luar kota		
	a. Roda empat	Rp. 200.000	Per Retase
	b. Roda enam	Rp. 400.000	Per Retase
	c. Roda sepuluh	Rp. 800.000	Per Retase
9.	Pengelolaan limbah B3		
	d. Medis	Rp. 45.000	Per Kilogram
	e. Industri	Rp. 30.000	Per Kilogram
	f. kimia	Rp. 50.000	Per Kilogram
10.	Pelayanan Kebersihan Pasar yang dikelola pihak lain / swasta		
	a. Pelataran Pasar	Rp. 10.000	Per hari/Pedagang
	b. Los Pasar	Rp. 12.000	Per hari/Pedagang
	c. Kios Pasar	Rp. 15.000	Per hari/Pedagang
11.	Fasilitas toilet:		
	a. lapangan Vatulemo	Rp. 2.000	Per Pemakaian
	b. taman GOR	Rp. 2.000	Per Pemakaian
	c. Toilet Portabel	Rp. 2.000	Per Pemakaian
12	Fasilitas Lainnya		
	a. Toilet Portabel	Rp. 300.000	Per Unit / Hari
	b. Kontainer Sampah	Rp. 100.000	Per Unit / Hari

b. Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

No	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Layanan Sedot Tinja		
	a. Rumah tangga	Rp. 105.000	Per m ³
	b. Sosial/keagamaan	Rp. 85.000	Per m ³
	c. Niaga	Rp. 150.000	Per m ³
2.	Pengelolaan limbah domestik spald-t	Rp. 5.000	Per bulan / rumah tangga
3.	Pengelolaan limbah domestik		
	a. Pihak ketiga	Rp. 100.000	Per Retase
	b. Luar Kota Palu	Rp. 125.000	Per Retase

c. Pelayanan penebangan / pemangkasan pohon

No	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Layanan penebangan / pemangkasan pohon: a. Pohon dengan ukuran ketinggian kurang dari 5 meter b. Pohon dengan ukuran ketinggian 5 – 10 meter c. Pohon dengan ukuran ketinggian 11 – 20 meter d. Pohon dengan ukuran ketinggian lebih dari 20 meter	Rp. 250.000 Rp. 500.000 Rp. 1.000.000 Rp. 3.000.000	per tindakan per tindakan per tindakan per tindakan

3. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum

No	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Parkir Ditepi Jalan Umum: a. Sepeda Motor b. Mobil Penumpang c. Mobil Bus d. Mobil Barang/Truk/Khusus	Rp. 2.000 Rp. 4.000 Rp. 5.000 Rp. 5.000	Sekali Parkir Sekali Parkir Sekali Parkir Sekali Parkir
2.	Parkir berlangganan yang berdomisili didalam wilayah Kota Palu atau diluar wilayah Kota Palu yang menggunakan fasilitas parkir ditepi jalan umum: a. Sepeda Motor b. Mobil Penumpang c. Mobil Bus d. Mobil Barang/Truk/Khusus	Rp. 20.000 Rp. 50.000 Rp. 100.000 Rp. 150.000	Bulan/Kendaraan Bulan/Kendaraan Bulan/Kendaraan Bulan/Kendaraan
3.	Parkir Insidentil: a. Sepeda Motor b. Mobil Penumpang c. Mobil Bus d. Mobil Barang/Truk/Khusus	Rp. 2.000 Rp. 4.000 Rp. 5.000 Rp. 5.000	Sekali Parkir Sekali Parkir Sekali Parkir Sekali Parkir

4. Retribusi pelayanan pasar

a. Pasar Klas A

No	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Kios	Rp. 14.000	/m ²
2.	Los	Rp. 13.000	/m ²
3.	Pelataran: a) Tetap	Rp. 10.000	/m ²

	b) Tidak Tetap	Rp. 4.000	Karcis
--	----------------	-----------	--------

b. Pasar Klas B

No	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Kios	Rp. 9.000	/m ²
2.	Los	Rp. 8.000	/m ²
3.	Pelataran:		
	a) Tetap	Rp. 6.000	/m ²
	b) Tidak Tetap	Rp. 4.000	Karcis

c. Pasar Modern Bambaru Lantai 1

No	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Kios	Rp. 33.500	/m ²
2.	Los	Rp. 30.000	/m ²
3.	Pelataran / Stand	Rp. 15.000	/m ²

B. RETRIBUSI JASA USAHA

1. Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya

- a. tempat kegiatan usaha lainnya

No	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Pemakaian Tempat Kegiatan Usaha Di Lingkungan Terminal a. Kios b. Los	Rp. 9.845 Rp. 5.307	Bulan / m ² Bulan / m ²
2.	Pemakaian Tempat Kegiatan Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima (PKL)		
	a. Kawasan PKL Tematik 1) Taman GOR 2) Gunung Bosa 3) Teluk Tomini 4) Vihara 5) Taman Lasoso 6) Batu Akik Nangka 7) Baruga 1 8) Baruga 2 9) Jalan Asam II 10) Mainan dan Aksesoris 11) Car Free Day 12) Container Taman Lasoso b. Kawasan Kuliner 1) Kawasan Hunian Tetap 2) Kawasan Kuliner Tondo 3) Kawasan Kuliner Kalikoa c. Non Kawasan 1) Kecil 2) Sedang 3) Besar	Rp. 9.000 Rp. 9.000 Rp. 9.000 Rp. 3.500 Rp. 3.500 Rp. 3.500 Rp. 9.000 Rp. 9.000 Rp. 3.500 Rp. 9.000 Rp. 9.000 Rp. 9.000 Rp. 6.000 Rp. 9.000 Rp. 6.000 Rp. 1.000 Rp. 2.000 Rp. 3.000	Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari
3.	Pemakaian Tempat Kegiatan Usaha Lantai 2 Pasar Bambaru a. Penyewaan Untuk Pengelolaan b. Penyewaan Toko/Kios c. Penyewaan Los Kaca d. Penyewaan Pemakaian Pelataran e. Penyewaan Pemakaian Pelataran	Rp. 428.000.000 Rp. 921.000 Rp. 724.000 Rp. 15.000 Rp. 15.400.000	Tahun Bulan Bulan /m ² Bulan
4.	Pemakaian Tempat Kegiatan Usaha Lantai 3 Pasar Bambaru a. Penyewaan Untuk Pengelolaan b. Penyewaan Pelataran Untuk Event/Kegiatan	Rp. 435.150.000 Rp. 1.520.000	Tahun Hari

	c. Penyewaan Untuk Pemakaian Gedung	Rp. 724.000	Hari
	d. Penyewaan Untuk Pemakaian Gedung	Rp. 3.040.000	Bulan
	e. Penyewaan Pemakaian Pelataran (ukuran 4 x 5 meter)	Rp. 500.000	Bulan
5.	Pemakaian Tempat Kegiatan Lantai 3 New Baruga Vatulemo (co. working)		
	a. Kategori 1	Rp. 15.000 Rp. 50.000 Rp. 80.000	/jam Half day Full day
	b. Kategori 2	Rp. 30.000 Rp. 100.000 Rp. 150.000	/jam Half day Full day
	c. Kategori 3	Rp. 300.000 Rp. 500.000 Rp. 750.000	/jam Half day Full day
	d. Kategori 4	Rp. 15.000 Rp. 40.000 Rp. 75.000	/jam Half day Full day
6.	Pemakaian Tempat Kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah Kawasan Gedung Kesenian Palu	Rp. 698.000	/ bulan

- 1a. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan

No	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Tempat Pembongkaran Ikan (TPI) Ikan	Rp. 50	/Kilogram

2. Retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan

- a. Pelataran / Lingkungan

No	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Sedan, Jeep, Minibus	Rp. 4.000	Sekali Parkir
2.	Pickup dan sejenisnya	Rp. 4.000	Sekali Parkir
3.	Bus, Truk dan alat besar lainnya	Rp. 5.000	Sekali Parkir
4.	Sepeda Motor	Rp. 2.000	Sekali Parkir

- b. Taman Parkir

No	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Sedan, Jeep, Minibus	Rp. 4.000	Sekali Parkir
2.	Pickup dan sejenisnya	Rp. 4.000	Sekali Parkir
3.	Bus, Truk dan alat besar lainnya	Rp. 5.000	Sekali Parkir

4.	Sepeda Motor	Rp. 2.000	Sekali Parkir
----	--------------	-----------	---------------

c. Gedung

No	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Sedan, Jeep, Minibus	Rp. 4.000	Sekali Parkir
2.	Pickup dan sejenisnya	Rp. 4.000	Sekali Parkir
3.	Bus, Truk dan alat besar lainnya	Rp. 5.000	Sekali Parkir
4.	Sepeda Motor	Rp. 2.000	Sekali Parkir

d. Kawasan Industri

No	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Sedan, Jeep, Minibus	Rp. 4.000	Sekali Parkir
2.	Pickup dan sejenisnya	Rp. 4.000	Sekali Parkir
3.	Bus, Truk dan alat besar lainnya	Rp. 5.000	Sekali Parkir
4.	Sepeda Motor	Rp. 2.000	Sekali Parkir

e. Tempat Wisata

No	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Sedan, Jeep, Minibus	Rp. 4.000	Sekali Parkir
2.	Pickup dan sejenisnya	Rp. 4.000	Sekali Parkir
3.	Bus, Truk dan alat besar lainnya	Rp. 5.000	Sekali Parkir
4.	Sepeda Motor	Rp. 2.000	Sekali Parkir

3. Retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak

No	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Pemeriksaan Kesehatan/ Kandang Karantina		
	a. Sapi/Kerbau	Rp. 20.250	Ekor
	b. Babi	Rp. 9.000	Ekor
	c. Kambing/Domba	Rp. 5.000	Ekor
	d. Unggas	Rp. 300	Ekor
2.	Pemakaian Tempat Pemotongan dan Pelayuan		
	a. Sapi/Kerbau	Rp. 19.750	Ekor
	b. Babi	Rp. 3.000	Ekor
	c. Kambing/Domba	Rp. 1.500	Ekor
	d. Unggas	Rp. 200	Ekor
3.	Pemakaian Tempat Pelayanan Daging		
	a. Sapi/Kerbau	Rp. 18.000	Ekor
	b. Babi	Rp. 9.000	Ekor
	c. Kambing/Domba	Rp. 3.000	Ekor
	d. Unggas	Rp. 100	Ekor
4.	Pemakaian Angkutan Daging		
	a. Sapi/Kerbau	Rp. 4.500	Ekor
	b. Babi	Rp. 4.500	Ekor
	c. Kambing/Domba	Rp. 4.500	Ekor
	d. Unggas	Rp. 100	Ekor

4. Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga

a. Tempat Olahraga

No	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Lapangan Futsal	Rp.75.000	Per Pertandingan
2.	Lapangan Tenes	Rp.300.000	per Klub / bulan
3.	Lapangan Voly	Rp.25.000	Per Pertandingan
4.	Lapangan Basket	Rp.25.000	Per Pertandingan
5.	Lapangan Sepak Bola	Rp.150.000	Per Pertandingan
6.	Lapangan Sepak Takraw	Rp.20.000	Per Pertandingan
7.	Panjat Tebing	Rp.350.000	Per kegiatan

b. Tempat Rekreasi (Ruang Terbuka Hijau)

No	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Taman Vatulemo		
a.	Zona All	Rp.25.000.000	/ hari
b.	Zona A	Rp.12.500.000	/ hari
c.	Zona B	Rp.7.500.000	/ hari
d.	Zona C	Rp.5.000.000	/ hari
e.	Zona D	Rp.2.500.000	/ hari
f.	Zona A1	Rp.2.500.000	/ hari
g.	Zona A2	Rp.7.500.000	/ hari
h.	Zona A3	Rp.2.500.000	/ hari
i.	Zona B1	Rp.2.250.000	/ hari
j.	Zona B2	Rp.2.250.000	/ hari
k.	Zona B3	Rp.3.000.000	/ hari
l.	Zona C1	Rp.1.750.000	/ hari
m.	Zona C2	Rp.1.500.000	/ hari
n.	Zona C3	Rp.1.750.000	/ hari
2.	Taman GOR	Rp.3.500.000	/ hari
3.	Taman Nasional	Rp.3.500.000	/ hari
4.	Taman Doyata	Rp.1.000.000	/ hari
5.	Taman Lasoso	Rp.5.000.000	/ hari

5. Retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah

a. Benih Ikan

No	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Ikan Nila (Uk. 3-5 cm)	Rp. 200	Per Ekor
2.	Ikan Nila (Uk. 5-8 cm)	Rp. 250	Per Ekor
3.	Ikan Nila (Uk. 8-12 cm)	Rp. 500	Per Ekor
4.	Ikan Lele (Uk. 3-5 cm)	Rp. 200	Per Ekor
5.	Ikan Lele (Uk. 5-8 cm)	Rp. 400	Per Ekor
6.	Ikan Lele (Uk. 8-12 cm)	Rp. 700	Per Ekor
7.	Ikan Mas (Uk. 3-5 cm)	Rp. 250	Per Ekor
8.	Ikan Mas (Uk. 5-8 cm)	Rp. 400	Per Ekor
9.	Ikan Mas (Uk. 8-12 cm)	Rp. 700	Per Ekor

b. Bibit Pangan dan Hortikultura

No	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Bibit Mangga (Varietas manalagi, Varietas Madu, Varietas Golek dan Varietas Arumanis)	Rp. 15.000	Per Pohon
2.	Bibit Nangka	Rp. 10.000	Per Pohon
3.	Bibit Anggur	Rp. 20.000	Per Pohon
4.	Bibit Jambu Kristal	Rp. 10.000	Per Pohon
5.	Bibit Buah Naga	Rp. 5.000	Per Pohon
6.	Bibit Durian	Rp. 20.000	Per Pohon
7.	Bibit Rambutan	Rp. 10.000	Per Pohon
8.	Bibit Alpukat	Rp. 15.000	Per Pohon
9.	Bibit Pisang	Rp. 5.000	Per Pohon
10.	Bibit Cabe Keriting	Rp. 1.000	Per Pohon
11.	Bibit Cabe Rawit	Rp. 1.000	Per Pohon
12.	Bibit Tomat	Rp. 500	Per Pohon
13.	Bibit Pepaya California	Rp. 1.000	Per Pohon
14.	Bibit Kelapa	Rp. 10.000	Per Pohon

c. Pengujian Laboratorium Hewan

No	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Pelayanan Inseminasi Buatan (IB) (Laboratorium Hewan) a. Sapi/Kerbau b. Kambing/Domba	Rp. 15.000 Rp.10.000	Ekor Ekor
2.	Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan (PKB) (Laboratorium Hewan) Sapi/Kerbau	 Rp. 10.000	 Ekor
3.	Pemeriksaan Umum Kesehatan Hewan di Klinik (Laboratorium Hewan) Anjing, Kucing, Kera atau Sebangsanya, Unggas dan Aneka Ternak	 Rp. 10.000	 Ekor
4.	Pemeriksaan Umum Kesehatan Hewan di Luar Klinik (Laboratorium Hewan) a. Kerbau, Sapi, Kuda b. Kambing/Domba c. Anjing Ras atau Kucing Ras	Rp. 5.000 Rp. 5.000 Rp. 5.000	Ekor Ekor Ekor
5.	Vaksinasi Rabies (Laboratorium Hewan) Anjing, Kucing, Kera atau sebangsanya	 Rp. 5.000	 Ekor

6.	Pemeriksaan Darah (Laboratorium Hewan) a. Kerbau, Sapi, Kuda b. Kambing/Domba c. Anjing, Kucing, Kera atau Sebangsanya, unggas	Rp. 10.000 Rp. 7.500 Rp. 5.000	Sampel Sampel Sampel
7.	Pemeriksaan Kotoran (Laboratorium Hewan) a. Kerbau, Sapi, Kuda b. Kambing/Domba c. Anjing, Kucing, Kera atau Sebangsanya, Unggas	Rp. 2.000 Rp. 2.000 Rp. 3.000	Sampel Sampel Sampel

d. Pengujian Laboratorium Lingkungan

No	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Kualitas Air dan Air Limbah		
	a. Fisika		
	1) Suhu	Rp. 7.000	Per Uji
	2) Salinitas	Rp. 15.000	Per Uji
	3) Warna	Rp. 15.000	Per Uji
	4) Kekeruhan	Rp. 8.000	Per Uji
	5) TSS	Rp. 35.000	Per Uji
	6) TDS	Rp. 34.500	Per Uji
	7) DHL	Rp. 9.500	Per Uji
	8) pH	Rp. 10.000	Per Uji
	b. Kimia		
	1) DO	Rp. 58.000	Per Uji
	2) COD	Rp. 57.000	Per Uji
	3) BOD	Rp. 58.000	Per Uji
	4) Minyak Lemak	Rp. 41.000	Per Uji
	5) Fosfat	Rp. 41.000	Per Uji
	6) Sulfat	Rp. 31.000	Per Uji
	7) Clorine	Rp. 43.000	Per Uji
	8) Nitrat	Rp. 41.000	Per Uji
	9) Nitrit	Rp. 31.000	Per Uji
	10) Fe (terlarut)	Rp. 40.000	Per Uji
	11) Cr (V)	Rp. 25.000	Per Uji
	12) Sulfida	Rp. 50.000	Per Uji
	13) Sulfit	Rp. 50.000	Per Uji
	14) Amonia (NH ₃ -N)	Rp. 28.000	Per Uji
	15) Tembaga	Rp.185.000	Per Uji
	16) Timbal	Rp.185.000	Per Uji
	17) Sianida	Rp.185.000	Per Uji
	18) Seng	Rp.185.000	Per Uji
	19) Kadmium	Rp.185.000	Per Uji
	20) Surfaktan	Rp. 50.000	Per Uji
	21) Kesadahan Total	Rp. 55.000	Per Uji
2.	Kualitas Udara		
	a. Suhu Udara	Rp. 20.000	Per Uji
	b. Kelembaban	Rp. 20.000	Per Uji
	c. CO ₂	Rp. 75.000	Per Uji

	d. H2S	Rp. 50.000	Per Uji
	e. TSP	Rp.100.000	Per Uji
	f. PM 2,5	Rp.100.000	Per Uji
	g. PM 10	Rp.100.000	Per Uji
	h. HCHO (Formaldehyde)	Rp.100.000	Per Uji
	i. Pb	Rp.100.000	Per Uji
	j. Kebisingan	Rp.100.000	Per Uji
	k. SO2	Rp.150.000	Per Uji
	l. CO	Rp.150.000	Per Uji
	m.NO2	Rp.150.000	Per Uji
	n. O3	Rp.150.000	Per Uji
	o. HC	Rp.150.000	Per Uji
	p. Debu Jatuh	Rp.150.000	Per Uji
	q. NH3-N	Rp.150.000	Per Uji
	r. nMHC	Rp.150.000	Per Uji
3.	Kualitas Air Laut		
	a. Fisika		
	1) Warna	Rp. 10.000	Per Uji
	2) Kecerahan	Rp. 7.000	Per Uji
	3) Kekeruhan	Rp. 15.000	Per Uji
	4) TSS	Rp. 8.000	Per Uji
	5) Suhu	Rp. 9.500	Per Uji
	b. Kimia		
	1) pH	Rp. 58.000	Per Uji
	2) Salinitas	Rp. 57.000	Per Uji
	3) DO	Rp. 58.000	Per Uji
	4) BOD5	Rp. 35.000	Per Uji
	5) Amonia Total	Rp. 34.500	Per Uji
	6) Amonia Bebas	Rp. 41.000	Per Uji
	7) Fosfat	Rp. 41.000	Per Uji
	8) Nitrat	Rp. 31.000	Per Uji
	9) Sianida	Rp. 43.000	Per Uji
	10) Sulfida	Rp. 80.000	Per Uji
	11) Fenol Total	Rp. 80.000	Per Uji
	12) Surfaktan	Rp. 41.000	Per Uji
	13) Minyak Lemak	Rp. 31.000	Per Uji
	c. Logam Terlarut		
	1) Krom Heksavalen	Rp.110.000	Per Uji
	2) Arsen	Rp.200.000	Per Uji
	3) Kadmium	Rp.185.000	Per Uji
	4) Tembaga	Rp.185.000	Per Uji
	5) Timbal	Rp.185.000	Per Uji
	6) Seng	Rp.185.000	Per Uji
	7) Nikel	Rp.185.000	Per Uji
4.	Mikrobiologi		
	a. E. Coli	Rp. 83.000	Per Uji
	b. Total Coliform	Rp. 45.000	Per Uji

e. Penggunaan Alat Laboratorium Pekerjaan Umum

No	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
----	---------------	-------	--------

1.	Alat Lab. Aspal :		
	a. Centrifuge Extractor Test Set	Rp. 56.000	Per Uji
	b. Los Angeles Abrasion Test Set	Rp. 85.000	Per Uji
	c. Bulk Density Test Set	Rp. 8.500	Per Uji
	d. Core Drilling Test Set	Rp. 28.000	Per Uji
	e. Marshall Test Set	Rp. 170.500	Per Uji
	f. Platform Scale (50 kg cap, 1 gr sens, dial)	Rp. 28.000	Per Uji
	g. Hot Plate	Rp. 14.000	Per Uji
	h. Compaction Test Set	Rp. 17.500	Per Uji
2.	Alat Lab. Beton :		
	a. Sieve Shaker Electric	Rp. 57.000	Per Uji
	b. Sieve 3" Mesh 76.2 mm Opening	Rp. 20.000	Per Uji
	c. Sieve 2½" Mesh 62.5 mm Opening	Rp. 10.000	Per Uji
	d. Sieve 2" Mesh 50.8 mm Opening	Rp. 10.000	Per Uji
	e. Sieve 1½" Mesh 38.1 mm Opening	Rp. 10.000	Per Uji
	f. Sieve 1½" Mesh 38.1 mm Opening	Rp. 10.000	Per Uji
	g. Sieve 1¼" Mesh 31.7 mm Opening	Rp. 10.000	Per Uji
	h. Sieve 1" Mesh 25.4 mm Opening	Rp. 10.000	Per Uji
	i. Sieve ½" Mesh 12.7 mm Opening	Rp. 10.000	Per Uji
	j. Sieve ⅜" Mesh 9.5 mm Opening	Rp. 10.000	Per Uji
	k. Sieve #8 Mesh 2.36 mm Opening	Rp. 10.000	Per Uji
	l. Sieve #10 Mesh 2.00 mm Opening	Rp. 20.000	Per Uji
	m. Sieve #12 Mesh 1.70 mm Opening	Rp. 10.000	Per Uji
	n. Sieve #16 Mesh 1.18 mm Opening	Rp. 10.000	Per Uji
	o. Sieve #20 Mesh 0.850 mm Opening	Rp. 10.000	Per Uji
	p. Sieve #8 Mesh 2.36 mm Opening	Rp. 10.000	Per Uji
	q. Sieve #40 Mesh 0.425 mm Opening	Rp. 10.000	Per Uji
	r. Sieve #50 Mesh 0.300 mm Opening	Rp. 10000	Per Uji
	s. Sieve #100 Mesh 0.150 mm Opening	Rp. 10.000	Per Uji
	t. Sieve #200 Mesh 0.075 mm Opening	Rp. 10.000	Per Uji
	u. Pan & Cover	Rp. 10.000	Per Uji
	v. Cetakan Kubus 15x15x15	Rp. 11.000	Per Uji

	w. Compression Machine	Rp. 19.000	Per Uji
	x. Agregat Impact Test	Rp. 20.000	Per Uji
	y. Laboratory Concrete Mixer	Rp. 85.000	Per Uji
	z. Thin Box	Rp. 1.200	Per Uji
	aa. Saybolt Viscosimeter	Rp. 7.000	Per Uji
	bb. Organic Impurities Test Set	Rp. 1.000	Per Uji
	cc. Mixing Bowl	Rp. 3.000	Per Uji
	dd. Speedy Mousture Tester	Rp. 6.000	Per Uji
	ee. Square Pan, 50x50x75 cm	Rp. 14.000	Per Uji
	ff. Pocketdial Thermometer, Range 0-250°C	Rp. 4.000	Per Uji
	gg. Dial Vernier Caliper	Rp. 4.000	Per Uji
3.	Alat Lab. Tanah :		
	a. Sand Cone Test Set	Rp. 114.000	Per Uji
	b. Laboratory CBR Test Set	Rp. 67.500	Per Uji
	c. (DCP) Dynamic Cone Penetrometer	Rp. 57.000	Per Uji
	d. Standard Penetration Test	Rp. 163.000	Per Uji
	e. Dial Thermometer 0-250°C cap	Rp. 600	Per Uji
	f. Liquid Limit Test Set	Rp. 17.500	Per Uji
	g. Specific Gravity & Absorption of Coarse Aggr	Rp. 57.000	Per Uji
4.	Alat Lab. :		
	a. Digital Balance, 15 Kg x 0,5 Gr	Rp. 26.000	Per Uji
	b. Efflux Index Apparatus	Rp. 30.000	Per Uji
	c. Dutch Cone Penetrometer cap. 2,5 tons	Rp. 155.000	Per Uji
	d. Handbor	Rp. 3.000	Per Uji
	e. Percentage Refusal Density	Rp. 22.000	Per Uji
	f. Vacuum Pump Elektrik	Rp. 3.500	Per Uji
	g. Benklemen Beam	Rp. 48.500	Per Uji
	h. Sand Equivalent Test Set	Rp. 3.000	Per Uji
	i. Sand Equivalent Shaker	Rp. 3.000	Per Uji
	j. Rectangler Pan (90 x 60 x 40 cm)	Rp. 1.500	Per Uji
	k. Rectangler Pan (90 x 60 x 40 cm)	Rp. 1.500	Per Uji
	l. Sample Extruder	Rp. 30.000	Per Uji
	m. Air Permeability Of Portland Cement	Rp. 13.500	Per Uji
	n. Flash and Fire Point by Cleveland Open Cup	Rp. 36.000	Per Uji
	o. Laboratory Penetration Test Set	Rp. 55.000	Per Uji
	p. Length Gauge	Rp. 900	Per Uji
	q. Compressive Strength of Hydraulic Cement Mo	Rp. 17.000	Per Uji
	r. Sample Splitter	Rp. 1.200	Per Uji
	s. Digital Test Hammer - Proseq	Rp. 61.000	Per Uji

t.	Slump Test Set	Rp. 7.000	Per Uji
----	----------------	-----------	---------

6. Retribusi pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

a. Pemakaian Tanah dan/atau bangunan

No	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Spanduk Obat dan Makanan pada Rumah Sakit	Rp 75.000	/bulan
2.	Baliho Obat dan Makanan pada Rumah Sakit	Rp 1.500.000	/tahun
3.	Billboard Obat dan Makanan pada Rumah Sakit	Rp 3.600.000	/tahun
	Penggunaan Lahan/tanah		
4.	Sewa Lahan/ Pelataran Rumah Sakit	Rp 125.000	/m ² / Tahun
5.	Sewa Lahan/ Pelataran Rumah Sakit	Rp 15.000	/m ² / Tahun
6.	Pemakaian Lahan Terminal		
	a. Terminal Manonda	Rp. 13.000	/m ² / Bulan
	b. Terminal Petobo	Rp. 2.850	/m ² / Bulan
	c. Terminal Tipo	Rp. 3.800	/m ² / Bulan
7.	Penggunaan Lahan Puskesmas Untuk Kegiatan Komersial Dan Non Komersial		
	a. Sewa Lahan Kantin (tanpa listrik dan air)	Rp. 500.000	/Bulan
	b. Sewa Lahan Peruntukkan Lainnya	Rp. 1.000.000	/Bulan
	Penggunaan Bangunan		
1.	Sewa Ruangan Pertemuan Rumah Sakit	Rp 150.000	Per hari
2.	Sewa Rusunawa :		
	a. Lantai I	Rp. 250.000	/ Bulan / Kamar
	b. Lantai II	Rp. 230.000	/ Bulan / Kamar
	c. Lantai III	Rp. 210.000	/ Bulan / Kamar

3.	Pemakaian Tempat Kegiatan Usaha Berupa Gantangan Burung di Lingkungan Pasar Talise		
a.	Penyewaan Untuk Lomba Kicau Burung	Rp. 640.000	/Hari
b.	Penyewaan Untuk Latihan Prestasi Kicau Burung	Rp. 320.000	/Hari
c.	Penyewaan Untuk Latihan Bersama Kicau Burung	Rp. 160.000	/Hari
4.	Penggunaan Ruang Aula Pertemuan Dinas Kesehatan		
a.	Sewa Ruang Aula Pertemuan termasuk peralatan (infokus+sound system)	Rp. 500.000	/Hari
b.	Sewa Ruang Aula Pertemuan tanpa peralatan	Rp. 250.000	/Hari
5.	Penggunaan Gedung Kesenian Palu	Rp. 4.550.000	/ Hari

b. Sewa Kendaraan

No	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Bus Operasional	Rp. 19.000	Per Unit / Km

c. Sewa Alat Berat

No	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Motor Grader	Rp. 2.000.000	/ hari
2.	Backhoe Loader	Rp. 1.500.000	/ hari
3.	Dump Truck	Rp. 400.000	/ hari
4.	Vibratory Tandem Roller (2 ton)	Rp. 750.000	/ hari
5.	Water Tank Truck	Rp. 450.000	/ hari
6.	Truck Crane	Rp. 1.500.000	/ hari
7.	Tamping Rammer	Rp. 200.000	/ hari
8.	Baby Roller	Rp. 250.000	/ hari
9.	Exavator Mini	Rp. 1.500.000	/ hari
10.	Jack Hammer	Rp. 150.000	/ hari
11.	Concrete Cutter	Rp. 300.000	/ hari
12.	Truck Towing	Rp. 750.000	retase
13.	Exavator PC 200	Rp. 2.000.000	/ hari
14.	Crane Skylift & Truk Sampah	Rp.3.500.000	/ hari
15.	Crane Skylift & Truk Sampah	Rp.700.000	/ jam
16.	Crane Skylift	Rp.2.500.000	/ hari
17.	Crane Skylift	Rp.500.000	/ jam
18.	Truk Sampah	Rp.1.000.000	/ hari
19.	Truk Sampah	Rp.200.000	/ jam

d. Sewa Tenda

No	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Tenda Pameran	Rp. 40.000	Per unit/ hari

C. RERTRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

1. Persetujuan Bangunan Gedung

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PBG

I. BANGUNAN GEDUNG

A. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi perhitungan standar harga satuan tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang ditetapkan secara berkala oleh Pemerintah Daerah melalui Keputusan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang bangunan Gedung.

Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) ditetapkan sebesar:

Gedung Negara	
Tidak Sederhana	Sederhana
Rp. 6.400.000 / m ²	Rp. 5.650.000/ m ²

Rumah Negara		
Tipe A	Tipe B	Tipe C,D,E
Rp. 6.390.000 / m ²	Rp. 6.380.000 / m ²	Rp. 4.670.000 / m ²

Pagar Gedung Negara		
Depan	Belakang	Samping
Tinggi 1,5 Meter	Tinggi 3 Meter	Tinggi 2 Meter
Rp. 2.780.000 / m	Rp. 2.570.000 / m	Rp. 2.410.000 / m

Pagar Rumah Negara		
Depan	Belakang	Samping
Tinggi 1,5 Meter	Tinggi 2,5 Meter	Tinggi 2 Meter
Rp. 2.590.000 / m	Rp. 1.650.000 / m	Rp. 1.540.000 / m

B. Indeks Lokalitas (Ilo)

Ilo ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen)

C. Indeks Terintegrasi (It)

Untuk perhitungan Persetujuan Bangunan Gedung disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Bangunan Gedung

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM – Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
a. <100 m ² Dan <2 Lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. >100 m ² Dan >2 Lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan / Badan Usaha	0
Ganda / Campuran a. Luas <500 m ² dan <2 lantai	0,6				1
b. Luas >500 m ² dan >2 lantai	0,8				

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1.265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420

14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60+(n)	1,862+ 0,003 (n)

Keterangan :

- Untuk basemen disebut Koefesien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefesien jumlah lantai;

- Koefesien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- Diatas 3 lapis basemen, koefesien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
- Diatas 60 lant
- ai. Koefesien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefesien Ketinggian BG =
$$\frac{(\sum (Lli \times KL)) + \sum (Lbi \times KB)}{(\sum Lli + \sum LBI)}$$

LLi : Luas Lantai ke-i
KL : Koefesien jumlah lantai
LBi : Luas Basemen ke-i
KBi : Koefesien jumlah lapis

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi / Renovasi BG	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian / Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

Tabel Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT / PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 60% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG / PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi Pembatas penahan/pengaman	Pagar	m ¹	1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %
		Tanggul/Retaining wall	m ¹	1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %
		Turap batas kafling/persil	m ¹	1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %
2.	Konstruksi Penanda Masuk Lokasi	Gapura	m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %
		Gerbang	m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %
		Lapangan upacara	m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %
		Lapangan olahraga	m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %

		terbuka				
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %
5.	Konstruksi perkerasan grassblock		m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %
		Box culvert	m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/underpass)		m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %
10.	Konstruksi kolam/ reseruoir bawah tanah	Kolam renang	m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %
		Kolam pengolahan air reseruoir di bawah tanah	m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %
11.	Konstruksi septic tank, sumur resapan		m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %
12.	Konstruksi menara	Menara reservoir	Per 5 m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %
		Cerobong	Per 5 m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %
13.	Konstruksi menara air		Per 5 m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %
14.	Konstruksi monument	Tugu	Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %
		Patung	Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %
		Didalam persil	Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %
		Di luar persil	Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %
15.	Konstruksi instalasi / gardu listrik	Instalasi listrik	Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10	1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %

			m ² dikenak an biaya tambah an per m ²			
		Instalasi telepon / komunikasi	Unit (luas maksim um 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenak an biaya tambah an per m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %
		Instalasi pengolahan	Unit (luas maksim um 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenak an biaya tambah an per m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %
1 6.	Konstruksi reklame / papan nama	Billboard papan iklan	Unit dan penamb ahanny a	1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Unit dan penamb ahanny a	1,00	0,65 x 50 %	
1 7.	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Unit Mesin	1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %
1 8.	Konstruksi menara televisi		Unit (tinggi maksim al 100 m, selebihn ya dihitung kelipata	1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %

			nnya)			
1 9.	Konstruksi antenna radio			1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %
	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki:					
		Ketinggian 25-50 m		1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %
		Ketinggian 51-75 m		1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %
		Ketinggian 76-100 m		1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %
		Ketinggian 101-125 m		1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %
		Ketinggian 126-150 m		1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %
		Ketinggian diatas 150 m		1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %
	2l Sistem guy wire / bentang kawat:					
		Ketinggian 25-50 m		1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %
		Ketinggian 51-75 m		1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %
		Ketinggian 76-100 m		1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %
		Ketinggian diatas 100 m		1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %
20.	Konstruksi antena (totuer telekomunik asi)					
		Menara bersama				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %
		b) Ketinggian 25-50 m	Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %
		c) Ketinggian diatas 50 m	Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %
		Menara mandiri				
		a) Keting gian kurang dari 25 m	Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %
		b) Ketinggian 25-50 m	Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %
		c) Ketinggian diatas 50 m	Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %
21.	Tangki tanam bahan bakar					

22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)					
		1) Saluran	m ¹	1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %
		2) Kolam tamping	m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %
23.	Konstruksi penyimpanan/ silo		m ³	1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah

Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSpgb)

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Konstruksi Pembatas penahan/pengaman	Pagar	m ²	2.500,-
		Tanggul/Retaining wall	m ²	2.500,-
		Turap batas kafling/persil	m ²	2.500,-
2.	Konstruksi Penanda Masuk Lokasi	Gapura	m ²	20.000,-
		Gerbang	m ²	20.000,-
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	m ²	5.000,-
		Lapangan upacara	m ²	5.000,-
		Lapangan olahraga terbuka	m ²	5.000,-
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		m ²	5.000,-
5.	Konstruksi perkerasan grassblock		m ²	3.000,-
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	m ²	10.000,-
		Box culvert	m ²	10.000,-
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		m ²	12.000,-
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		m ²	12.000,-
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ underpass)		m ²	12.000,-
10.	Konstruksi kolam/ reseruoir bawah tanah	Kolam renang	m ²	50.000,-
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	m ²	50.000,-
11.	Konstruksi septic		m ²	50.000,-

	tank, sumur resapan			
12.	Konstruksi menara	Menara reservoir	Per 5 m ²	100.000,-
		Cerobong	Per 5 m ²	100.000,-
13.	Konstruksi menara air		Per 5 m ²	100.000,-
14.	Konstruksi monument	Tugu/Patung		
		Didalam persil	Unit	500.000,-
		Di luar persil	Unit	750.000,-
15.	Konstruksi instalasi / gardu listrik	Instalasi listrik - Gardu/genset	Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	300.000, 10.000,-
		- Tiang listrik	Unit	30.000,-
		Instalasi telepon / komunikasi - Box telepon	Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	100.000, 5.000,-
		- Tiang telepon/kabel lainnya -	Unit	20.000,-
		Instalasi pengolahan	Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	250.000,-
16.	Konstruksi reklame / papan nama	Billboard papan iklan	Unit dan penambahannya - 1 x 2 m - 2 x 4 m - 3 x 6 m - 4 x 8 m - 5 x 10 m - > 50 m ² biaya tambahan per m ²	300.000,- 900.000,- 2.000.000,- 4.000.000,- 5.000.000,- 150.000,-
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Unit (ukuran 2 m ²) penambahannya	150.000,- 50.000,-
17.	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Unit Mesin	300.000,-
18.	Konstruksi menara televisi		Unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)	28.000.000,-
19.	Konstruksi antenna radio			

	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki:			
		Ketinggian 10 m ¹	Unit	2.500.000,-
		Ketinggian > 10 m ¹ (penambahan per m ¹)	m ¹	300.000,-
	2l Sistem guy wire / bentang kawat:			
		Ketinggian 10 m ¹	Unit	1.500.000,-
		Ketinggian > 10 m ¹ (penambahan per m ¹)	m ¹	200.000,-
20.	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)			
		Menara bersama 3-4 kaki		
		a) Ketinggian kurang dari 10 m	Unit	3.000.000,-
		b) Ketinggian diatas 10 m dikenakan biaya tambahan per m	m ¹	500.000,-
		Menara mandiri		
		a) Ketinggian kurang dari 10 m ¹	Unit	2.000.000,-
		b) Ketinggian diatas 10 m ¹ dikenakan biaya tambahan per m ¹	m ¹	250.000
21.	Tangki tanam bahan bakar		Unit	1.000.000,-
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)			
		1) Saluran (selain rumah tinggal)	m ¹	5.000,-
		2) Kolam tampung	m ²	50.000,-
23.	Konstruksi penyimpanan/ silo		m ³	100.000,-
24.	Konstruksi Dermaga	a. Luas < 10 m ²	unit	2.000.000
		b. Penambahan per m ²	m ²	50.000

WALI KOTA PALU,

HADIANTO RASYID